



PUTUSAN
Nomor 58/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H.M. Rizal Siradjuddin, M.Si;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan R.A. Kartini Komplek Perumahan RSUD Majene, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Nama : **Drs. H.M. Rusbi Hamid, M.Si;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Kartini Nomor 9, Kelurahan Pangliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **H. Achmad Syukri, SE, M.M;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Pegayoman Nomor 42, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Nama : **Syahariah, S.E;**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provisisi Sulawesi Barat;
 Alamat : Jalan Ratulangi Nomor 65, Kelurahan Binanga,
 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi
 Sulawesi Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun
 2011 dengan Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2011 memberikan kuasa
 kepada H. Sonny Pudjisasono, S.H., MM., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Ismail
 Kamarudin Umar, S.H., Sulaiha Sumarto, S.H., dan James Simanjuntak, S.H.,
 kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum SPS *Law Office*, beralamat di
 Gedung Arva Lantai 2, Jalan Cikini Raya 60, Jakarta Pusat 10330 yang bertindak
 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi
 Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene**, berkedudukan di Jalan
 Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 Majene, Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Majene bertanggal 30 Mei 2011, memberi kuasa kepada Sofyan, S.H., Bakhtiar,
 S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., dan Husaimah Husain, S.H., kesemuanya adalah
 Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum "Sofyan Sinte & Partners"
 beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi
 Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas
 nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Kalma Katta;**
 Tempat, tanggal lahir : Majene, 28 Januari 1952;

- Alamat : Di Jalan KH. Zainal Abidin Nomor 15
Majene, Kelurahan Banggae, Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene;
2. Nama : **Drs. H. Fahmi Massiara, M.H.;**
Tempat, tanggal lahir : Majene, 17 Juni 1963;
Alamat : Di Jalan Mustafa Kamal/Battayang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2011 memberi kuasa kepada Amirullah Tahir, S.H., MM., Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., Rusli, S.H., kesemuanya adalah Advokad berkantor pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas
Pemilukada Kabupaten Majene;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon, dan
Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Mei 2011 dengan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 187/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 58/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 30 Mei 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, dalam hal ini terhadap Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 (**vide Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3**). Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal sebagai berikut;

- Pasal 3:
 1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon
 2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;
 3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
- Pasal 4:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada,
atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa oleh karena para Pemohon adalah Pasangan-Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor

18/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 sehingga jelas bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".

Bahwa hasil penetapan Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2011 sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh para Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon adalah para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011–2016 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah

memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 (**vide Bukti P - 4**);

Bahwa Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene dilaksanakan secara sewenang-wenang tanpa mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sehingga menjadi sangat kacau balau dan semrawut serta memprihatinkan sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sebuah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang merupakan pesta demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi hak-hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana dalam Pasal 2 yang menegaskan bahwa asas penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

Bahwa adapun alasan-alasan atau pokok - pokok diajukannya permohonan ini secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penetapan nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
2. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan - Pasangan Calon dengan nomor urut 2 (dua) dan 4 (empat) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2011 bertanggal 27 Maret 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 (**vide Bukti P-5**). Bahwa adapun lengkapnya peserta Pemilukada Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan nomor urut tersebut yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	
	Bupati	Wakil Bupati
1	Arifin Nurdin, SE, M.S.Ak	Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos, MM
2	Drs. H. M. Rizal Siradjuddin, M. Si	Drs. H. M. Rusbi Hamid, M. Si
3	H. Kalma Katta	Drs. H. Fahmi Massiara, MH
4	H. A. Achmad Syukri, SE, MM	Syahariah, SE

3. Bahwa para Pemohon menyatakan keberatan terhadap penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 yang diikuti dengan Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 Model DB-KWK.KPU (**vide Bukti P-1**) dan Rincian Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene pada Lampiran Model DB1-KWK-KPU halaman 1 (**vide Bukti P - 1**) sebagai berikut :
 - a. Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Arifin Nurdin, SE, M.S.Ak dan Muhammad Rizal Muchtar, S. Sos, MM, sebanyak **21.612 suara**;
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. M. Rizal Siradjuddin, M. Si dan Drs. H. M. Rusbi Hamid, M.Si., sebanyak **14.105 suara**;
 - c. Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Kalma Katta, dan Drs. H. Fahmi Massiara, MH., sebanyak **33.533 suara**;
 - d. Pasangan Nomor Urut 4 atas nama H. A. Achmad Syukri, SE, MM dan Syahariah, SE, sebanyak **16.729 suara**;
4. Bahwa Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 dilaksanakan di delapan kecamatan, 40 kelurahan, dan 364 TPS sebagaimana data Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Majene sebagaimana tertulis dalam MODEL DB1 – KWK.KPU halaman 2 (**vide Bukti P - 1**);
5. Bahwa para Pemohon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 ke Komisi Pemilihan Umum dengan mengisi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana terlampir pada MODEL DB2 – KWK.KPU (**vide Bukti P-1**);

6. Bahwa menurut para Pemohon Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut :
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
 - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan azasi*";
7. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Majene yang meliputi 8 (delapan) wilayah kecamatan, yaitu :
 - a. Kecamatan Banggae;
 - b. Kecamatan Banggae Timur;
 - c. Kecamatan Pamboang;
 - d. Kecamatan Sendana;
 - e. Kecamatan Tubo Sendana;
 - f. Kecamatan Tamerodo;
 - g. Kecamatan Ulu Manda;
 - h. Kecamatan Malunda;
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Majene tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta telah mengurangi jumlah perolehan suara

para Pemohon dan/atau setidak-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “Luber” dan “Jurdil”) sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum;

9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah dilaporkan dan atau disampaikan oleh para Pemohon ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Majene berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Majene; (**vide Bukti P-6.1 sampai dengan Bukti P-6.10**);
10. Bahwa dengan terdapatnya beragam kesalahan dan pelanggaran yang sengaja, masif, sistematis, dan terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sangatlah mempengaruhi perolehan suara para Pemohon. Apabila pemilukada tersebut dilakukan secara terbuka, jujur dan adil dan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan yang berlaku, maka dapat dimungkinkan terpilihnya Calon lain selain Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS, STRUKTURAL, DAN MASIF ANTARA LAIN BERUPA MOBILISASI BIROKRASI, INTIMIDASI TERHADAP PNS DAN TENAGA HONORER, SERTA KETERLIBATAN JAJARAN PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA GURU-GURU (BAIK PNS DAN NON PNS) UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON DENGAN NOMOR URUT 3.

11. Bahwa Kalma Katta, S.Sos, MM, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan saat ini sekaligus sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Periode 2011 - 2016 dengan nomor urut 3 (tiga) telah menggunakan institusi pemerintahan untuk memperoleh dukungan politik dalam Pemilukada. Hal ini dilakukan oleh Saudara Jamaluddin salah satu Loyalis Kalma Katta yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran (Kabid Dikjar) Dinas Pendidikan. Pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2010, Jamaluddin menggiring beberapa orang tenaga honorer yang akan menerima tunjangan fungsional ke dalam ruangnya. Saat berada di ruangan, Jamaluddin menyodorkan kepada masing-masing orang satu lembar Surat pernyataan dukungan yang isinya, “***Demi Allah, saya bersedia mendukung***

Kalma Katta, S.Sos, MM untuk menjadi Bupati Majene periode 2011-2016”.

Orang yang tidak siap menandatangani, diancam tidak akan diberikan tunjangan fungsionalnya. (**vide Bukti P-7**);

12. Bahwa pada suatu waktu di bulan Maret 2011, H. Syamsiar Muchtar, S. Sos, M.Si yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Majene, bersama Kalma Katta, S.Sos. MM yang saat itu sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Majene, melaksanakan pertemuan/sosialisasi dengan masyarakat yang bedomisili di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh masyarakat kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang yang sebagian besar di antaranya adalah PNS dan tenaga honorer. Dalam pertemuan ini, Drs Syamsiar Muchtar, M.Si memberikan pengarahan dan meminta kepada seluruh peserta pertemuan yang hadir untuk mendukung Kalma Katta sebagai Calon Bupati Majene Periode 2011-2016. Dalam sambutannya, Kalma Katta meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendukung gerakan Lanjutkan Majene Mammi (Slogan, Tagline, pasangan dengan nomor urut 3) dalam Pemilu. (**vide Bukti P-8**);
13. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011, empat hari sebelum hari Pemungutan Suara atau satu hari sebelum masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Kalma Katta, S.Sos, MM) telah melakukan mobilisasi massa melalui kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di tingkat Kecamatan Sendana. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di tingkat Kecamatan Sendana serta Kepala Kecamatan Sendana telah mengundang seluruh guru dan kepala sekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk **bersilaturahmi** dengan Kepala Daerah Kabupaten Majene yang dalam hal ini juga selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3. Undangan tersebut diberikan kepada para guru yang tersebut di atas secara resmi dan tertulis. Undangan pertemuan dengan nomor 012/ORG/Kec.SN/2004/2009/ VI/2011 bertanggal 7 Mei 2011 telah ditandatangani oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat Kecamatan Sedana **Drs. H. SYAHARUDDIN, M.** dan diketahui oleh Camat Sendana **H. BUSRI, SE, MS.i.** Pertemuan tersebut berdasarkan undangan

resmi secara tertulis bertempat di **Rumah Jabatan Bupati** Kabupaten Majene dan diselenggarakan pada hari Minggu, 8 Mei 2011, jam 19.30 WITa. (**vide Bukti- P 9.1**);

14. Selain guru dan kepala sekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Sekolah Menengah Atas (SMA), ikut juga diundang pada pertemuan silaturahmi ini para pegawai di Kecamatan Sendana, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga honorer;
15. Pada tanggal yang sama kurang lebih 300 (tiga ratus) orang guru-guru dan pegawai yang berada di Kecamatan Sendana, baik itu tenaga honorer maupun PNS diberangkatkan dari Kantor Kecamatan Sendana untuk menuju Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Majene. Dengan jarak kurang lebih 30 sampai dengan 45 km dari ibukota kabupaten, guru-guru dan pegawai yang berada di Kecamatan Sendana, baik itu tenaga honorer maupun PNS memenuhi undangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hadir adalah guru-guru SD, SMP, SLTA serta para tenaga kesehatan baik yang sudah PNS maupun yang masih berstatus honorer. Hadir juga pada pertemuan tersebut Pejabat Kepala Kantor Kecamatan Sendana **H. Busri, SE, MS.i**, Plt. Kepala UPTD Kecamatan Sendana **Abdul Asis**, dan hadir juga Kepala RSUD Kabupaten Majene **Rahmi Nus, S. Sos** beserta dua orang stafnya yaitu dokter ahli bedah serta dokter ahli bius. (**vide Bukti-P 9.2a sampai dengan P 9.2d** berupa foto);
16. Beberapa pejabat di Kabupaten Majene yang ikut pada pertemuan tersebut diminta untuk memberikan sambutan pada acara silaturahmi di Rumah Jabatan Kabupaten Majene tersebut. Diawali dengan sambutan pertama oleh Kepala Kecamatan Sendana **H. Busri, SE, MS.i**. Dalam sambutannya yang para Pemohon kutip dari rekaman suara audio yang diambil oleh salah satu peserta yang ikut hadir pada pertemuan tersebut, Camat Sendana menyampaikan sebagai berikut:

*"Harapan saya dalam rangka pelaksanaan silaturahmi ini, mari kita menyatukan tekad bulat dalam rangka membangun kerjasama, untuk bersama-sama kita **mengusung kembali** orang tua kita, bupati kita, pada periode yang akan datang. Sebagaimana keinginan pemerintah kita untuk bekerjasama secara lembaga. Alangkah ganjilnya kalau teman-teman dari*

PGRI Kecamatan lain, sudah lebih awal melakukan silaturahmi ditempat mereka, dengan menyatakan bersama guna menyatukan tekad dan bulat, untuk mendukung bapak bupati. Mengapa kita tidak menyatakan seperti itu juga pada pertemuan hari ini”;

Selanjutnya sambutan yang kedua disampaikan langsung oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene **Rahmi Nus, S. Sos**. Dalam sambutannya beliau mengatakan:

“Pada malam hari ini juga dalam pertemuan silaturahmi ini, telah hadir bersama dengan saya, 2 (dua) orang tenaga ahli dari RSUD Kabupaten Majene yaitu dokter ahli Pembiusan dan dokter ahli Bedah. Saya juga mengajak, pada tanggal 12 Mei nanti untuk menuju ketempat TPS masing-masing, untuk mendukung bapak Bupati kita”;

Sambutan yang lainnya juga disampaikan oleh **Kalma Katta, S. Sos** selaku Kepala Daerah Kabupaten Majene sekaligus sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalam sambutannya bapak Kalma Katta, S.Sos yang para Pemohon kutip telah mengintimidasi peserta pertemuan dengan mengatakan, *“Bagi anda yang sudah PNS dan bertugas di wilayah pesisir, harap berhati-hati. Jangan sampai tiba-tiba dipindahtugaskan ke wilayah pegunungan”;*

Selain Kalma Katta, pejabat daerah yang menyampaikan pengarahan di antaranya Ketua PGRI Kabupaten Majene, **Mithat Thala Ali**. Dalam sambutannya, Ketua PGRI Kabupaten Majene menyampaikan kepada seluruh peserta pertemuan *“untuk mendukung pasangan Kalma Katta-Fahmi Massiara yaitu pasangan calon Kepala Daerah dengan nomor urut 3”;* (**vide Bukti P-9.3** berupa rekaman video);

17. Bahwa dengan demikian PGRI telah bertindak tidak netral dan terlihat dengan jelas serta nyata keberpihakan PGRI terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini telah membuat Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 melakukan protes secara terbuka di media cetak *Radar Sulbar*, Selasa, 10 Mei 2011, halaman 12. Keberpihakan PGRI terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Majene telah menjadi rahasia umum. (**vide Bukti P-10**);
18. Bahwa menurut para Pemohon, pertemuan silaturahmi tersebut merupakan kampanye yang terselubung. Karena dilakukan pada malam hari, di mana batas waktu kampanye dengan mengumpulkan massa telah dibatasi waktunya

hanya sampai dengan jam 18.00 WITa. Pada hari itu juga bukan merupakan jadwal kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga masih menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Majene. Apalagi dilakukan pada saat akan memasuki masa tenang dan atau 1 (satu) hari sebelum masa tenang serta melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat-pejabat pemerintahan. Hal ini, menurut para Pemohon, merupakan pelanggaran Pemilukada karena tempat pertemuan tersebut telah menggunakan fasilitas negara dan aparatur pemerintahan;

19. Bahwa pertemuan silaturahmi di Rumah Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 8 Mei 2011 telah diketahui oleh Panwaslukada Kabupaten Majene atas laporan masyarakat. Atas laporan tersebut Panwaslukada telah mengundang Tim Koalisi Mammis pasangan Kalma Katta – Fahmi Massiara (KAMI) untuk dapat memberikan klarifikasi ke Panwaslukada Kabupaten Majene atas pertemuan silaturahmi pada tanggal 8 Mei 2011 di Rumah Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Majene. Hal ini telah diberitakan pada media cetak *Radar Sulbar* selasa, 10 Mei 2011, halaman 15. **(vide Bukti P- 11)**;
20. Bahwa pernyataan yang dilakukan oleh Kalma Katta, S.Sos, MM yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Majene dan sekaligus sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada poin 16 (enam belas) tersebut di atas, sangatlah bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Kalma Katta, S.Sos, MM dengan mengatakan, “*Bagi anda yang sudah PNS dan bertugas di wilayah pesisir, harap berhati-hati. Jangan sampai tiba-tiba dipindah tugaskan ke wilayah pegunungan*”, telah mengintimidasi para peserta pertemuan tersebut. Hal ini dikarenakan para peserta sangatlah mengetahui dengan sejelas-jelasnya, bahwa Kalma Katta, S.Sos, MM selaku Kepala Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 28 Januari 2011 pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821/BK-DD/77/II/2011 tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Majene. Mutasi besar-besaran ini telah berdampak kepada salah satu Kepala Sekolah SDN yang bernama **SYARIFUDDIN Y, S.Pd** nomor NIP 196812301988031193. Dahulunya saudara Syarifuddin Y, S.Pd adalah Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 7 Binanga, Kecamatan

Sendana (di daerah pesisir pantai). Dikarenakan saudara Syarifuddin Y, S.Pd tidak mendukung Kalma Katta, S.Sos, MM sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dengan nomor urut 3, maka saudara Syarifuddin Y, S.Pd dimutasikan menjadi Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 41 Pamenggalan, Kecamatan Sendana (di daerah pegunungan). Begitu juga dengan Kepala Sekolah lain yang tidak mendukung pencalonan kembali Kalma Katta, S.Sos, MM. Akan tetapi, terhadap Guru dan atau Kepala Sekolah yang mau mendukung Kalma Katta, S.Sos, MM dalam pencalonannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Majene, maka mereka akan diberikan promosi jabatan. (**vide Bukti P – 12**);

21. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 WITa sampai selesai, Kalma Katta, S. Sos, MM sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dengan nomor urut 3, juga telah mengadakan pertemuan/sosialisasi di rumah salah satu warga di lingkungan Binanga Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur. Dalam pertemuan ini telah dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang kelompok masyarakat. Ikut hadir juga dalam pertemuan tersebut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Majene. (**Bukti P-13**)
22. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2011 pada pukul 14.00 sampai dengan selesai, Kalma Katta, S.Sos, MM selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dengan nomor urut 3, telah memobilisasi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai honorer untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Lapangan Tammalassu Rangas, Kecamatan Banggae. Para PNS dan tenaga honorer yang mengikuti kegiatan tersebut menggunakan baju beratribut nomor 3. Di antara PNS yang hadir yang dapat diambil gambar oleh para Pemohon diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Rahmat, Pegawai Dinas Perhubungan, (**vide Bukti P–14.1**);
 - 2) Alpar, Guru SD, (**vide Bukti P–14.2**);
 - 3) Adnan, Pegawai Dinas Kesehatan, (**vide Bukti P–14.3**);
 - 4) Drs. Taswin Tambaru, Camat Pamboang, (**vide Bukti P–14.4**);
 - 5) Asri Albar, Camat Tammero'do. (**vide Bukti P–14.5**);
 - 6) Staff Kantor Bapedda (**vide Bukti P–14.6**);
23. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP terutama

mereka yang masih berstatus sebagai tenaga honorer dengan cara meminta kepada seluruh tenaga honorer tersebut untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. **(Bukti Saksi)**

24. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, seluruh pegawai Dinas Perhubungan terutama mereka yang berstatus sebagai tenaga honorer, dikumpulkan di ruang rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Pertemuan yang dilaksanakan pada pukul 14.00 WITa tersebut, dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas atas nama Alimuddin Dewi dan Kepala Bidang Perhubungan Darat atas nama Muhtar,S.Sos. Dalam pertemuan tersebut, para peserta pertemuan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari pemungutan suara. Setelah pertemuan tersebut selesai, para tenaga honorer diminta untuk menandatangani surat pernyataan kesiapan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. **(Bukti Saksi);**
25. Bahwa rangkaian tindakan pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan di atas nyata membuktikan, bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara memobilisasi dan mengintimidasi jajaran pejabat, pegawai negeri sipil, tenaga honorer, kepala sekolah-kepala sekolah serta guru-guru di lingkungan pemerintah yang semuanya berada di bawah kekuasaan Calon Kepala Daerah Kabupaten Majene yaitu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada saat ini sementara menjabat sebagai Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Majene;

TENTANG TINDAKAN DISKRIMINATIF YANG DILAKUKAN INSTITUSI PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA

26. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, saat memasuki minggu tenang, Panwaslu Kabupaten Majene dibantu jajaran terkait, melaksanakan operasi pencopotan atribut kampanye berupa gambar, spanduk, umbul-umbul, dan baliho. Dalam pelaksanaan pencopotan atribut tersebut, Panwaslukada telah bertindak dengan sangat tegas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk membuka semua atribut semua pasangan calon dengan nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 4. Akan tetapi yang sangat para Pemohon sesali, untuk atribut pasangan calon dengan nomor urut 3 sama sekali tidak dilepas. Tidak mengherankan, selama masa minggu tenang sampai hari pemungutan suara, bahkan sampai setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, mobil-

mobil yang dibranding dengan foto pasangan calon dengan nomor urut 3 sama sekali masih utuh dan tidak dilepas. Tindakan diskriminatif yang telah dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu terhadap pasangan calon dengan nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 4 ini telah menunjukkan betapa besarnya kekuasaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut yang secara resmi masih menjabat selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Majene. (**vide Bukti P-15**);

27. Bahwa selain atribut kampanye panitia pengawas dan penyelenggara pemilu tidak melakukan pencopotan atribut berupa spanduk yang memuat foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Majene baik pada saat masa tenang pemilu serta pada hari pemungutan suara. Masih terpampang foto-foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 tersebut, adalah merupakan kampanye terselubung yang memiliki dampak dan pengaruh terhadap pemilih terutama pada hari pemungutan suara. Dan Panitia Pengawas dan Penyelenggara Pemilu dengan sengaja membiarkan hal tersebut. Spanduk yang memuat foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 tersebut dipasang di beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Majene seperti yang tersebut di bawah ini:
- a. Spanduk yang memuat foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 terpasang di SD Negeri Nomor 16 Baturoro, Kabupaten Majene (**vide Bukti P – 16.1**);
 - b. Spanduk yang memuat foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 terpasang di SD Negeri Nomor 017 Camba, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (**vide Bukti P – 16.2**);
 - c. Spanduk yang memuat foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 terpasang di SD Negeri Nomor 29 Inpres Bababulo, Kabupaten Majene (**vide Bukti P – 16.3**);
 - d. Spanduk yang memuat Foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 terpasang di SD Negeri Nomor 33 Inpres Rawang-Rawang, Kabupaten Majene (**vide Bukti P-16.4**);
 - e. Spanduk yang memuat foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 terpasang di SD Negeri Nomor 22 Inpres Balombong, Kabupaten Majene (**vide Bukti P – 16.5**);
 - f. Spanduk yang memuat foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3

terpasang di SD Negeri Nomor 18 Deteng-Deteng, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (**vide Bukti P – 16.6**);

g. Spanduk yang memuat foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 terpasang di SD Negeri Nomor 6 Balombong, Kabupaten Majene (**vide Bukti P–16.7**);

28. Bahwa selain itu pada bulan Mei 2011, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pamboang telah melakukan intimidasi saat melakukan pemeriksaan terhadap pelapor pelanggaran Pemilu. Intimidasi yang dilakukan terhadap saksi pelapor dengan cara yaitu para saksi disumpah sebelum memberi keterangan. Bahkan pada saat memberi keterangan di depan anggota Panwaslu, anggota Panwaslu meletakkan Al Quran di atas kepala saksi. (**vide Bukti P – 17** berupa rekaman video);

TENTANG NETRALITAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

29. Bahwa salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggae Timur yang bernama Muhammad Armin Aras telah melakukan kampanye untuk mempengaruhi pemilih melalui jejaring sosial *Facebook*. Dalam kampanye melalui jejaring sosial tersebut saudara Armin Aras telah mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini telah menunjukkan ketidaknetralan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggae Timur. Selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggae Timur saudara Muhammad Armin Aras seharusnya bersikap Netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon manapun. Hal ini telah menunjukkan bahwa Pemilu di Kabupaten Majene telah cacat hukum karena penyelenggara pemilu pada pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. (**vide Bukti P-18**);

TENTANG POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

30. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah merancang sebuah pola pemenangan yang sangat “rapih” dengan mengeluarkan berupa kartu *voucher* yang dimodifikasi dalam bentuk Kartu Tanda Anggota Koalisi Mammi. Kartu tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk menukarkan uang bagi relawan yang tergabung dalam Koalisi Mammi. Mereka yang diberikan uang, dimasukkan dalam bagian pemenangan sebagai relawan dan diberikan

kartu yang disebut dengan *voucher* tersebut. *Voucher* tersebut dibagi kepada seluruh orang yang namanya terdaftar dalam tim relawan, kemudian mereka yang memiliki *voucher* diberikan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per orang. Distribusi *voucher* ini dilakukan dalam tiga tahap: **Pertama**, sebesar Rp 30.000/orang. **Kedua**, sebesar Rp 50.000/orang, dan tahap **Ketiga**, sebesar Rp 100.000/orang. Distribusi *voucher* dan uang pada tahap pertama mulai dilakukan pada bulan Maret 2011, kemudian tahap kedua dilakukan pada rentang bulan April, sementara tahap ketiga dilakukan secara masif pada bulan Mei menjelang hari pemungutan suara. Orang yang mendistribusi uang kepada masyarakat pemilih diantaranya adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pada tahap ketiga, semua elemen pemenangan baik itu kepala dusun dan kepala lingkungan, serta jajaran PNS di semua wilayah. (**vide Bukti P-19**);

31. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Pukul 16.00 WITa, salah seorang anggota tim koalisi partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Majene atas nama Abdullah Pawannari, telah melakukan praktik bagi-bagi amplop (*money politic*) yang berisi uang sebesar Rp 30.000/orang kepada warga di lingkungan Leba, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pambuang. Praktik *money politic* ini, dilakukan secara terang-terangan di tengah-tengah kerumunan warga. (**vide Bukti P-20.1 dan P-20.2**);
32. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, pukul 21.00 WITa, Salah seorang Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 yang tak lain adalah Kepala Dusun Onang atas nama Arifin telah mendatangi Hasbullah dan memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta Hasbullah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pemungutan suara. Pada saat bersamaan, sesaat setelah Hasbullah menerima uang dari Arifin, Jumadil datang dan menyaksikan transaksi tersebut. (**vide Bukti P-21** berupa rekaman audio pengakuan Hasbullah - dan kesaksian).
33. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Burhan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Puskesmas Pembantu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, yang juga sekaligus sebagai kepala lingkungan Ambawe, telah membagi-bagikan uang tunai kepada warga Ambawe sejumlah Rp 50.000/orang dan meminta kepada warga yang menerima uang tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. (**Bukti Kesaksian**);

34. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, salah seorang warga lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, atas nama Sakkal, telah membagi-bagikan uang tunai kepada beberapa orang warga di lingkungan Timbo-Timbo masing-masing sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Uang tunai tersebut dimasukkan dalam amplop sebanyak 7 (tujuh) lembar amplop dan dibagikan kepada: (1). Juna, (2). Nudia, (3) Suardi, (4) Sumiati, (5) Sahabuddin, (6) Rohaniah, (7) Hawani. Sebelumnya, saudara Sakkal telah menerima amplop dari Najmiah alias Amma Aflah, pada tanggal 10 Mei. Tindakan *money politic* ini telah dilaporkan sendiri oleh saudara Sakkal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 ke Panwaslu Kabupaten Majene berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/Pemilukada/V/2011 dan telah diterima langsung oleh saudara Jawahir, SH. (**vide Bukti P - 22**);
35. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 salah seorang warga lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae atas nama **Rusman**, Pekerjaan PNS, telah membagi-bagikan uang masing-masing sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Uang tunai tersebut dimasukkan dalam amplop sebanyak 4 (empat) lembar amplop dan dibagikan kepada: (1). Kifli, (2). Naha, (3) Irjan, (4) Rusman. Kasus ini sudah dilaporkan ke Panwaslukada dan laporan tersebut telah diterima oleh saudara Bakri Ali, S.Pd dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 18/Pemilukada/V/2011 (**vide Bukti P - 23**);
36. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Murni, perempuan, 28 tahun, warga yang tinggal di Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, telah menerima amplop yang berisi uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Jalil. Kasus ini sudah dilaporkan ke Panwaslukada dan laporan tersebut telah diterima oleh saudara Bakri Ali, S.Pd dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 08/Pemilukada/V/2011 (**vide Bukti P - 24**);
37. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Saudara Syahir, S.Pd yang bertempat tinggal di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda telah melaporkan adanya politik uang (*money politic*) berdasarkan penerimaan laporan nomor 029/Panwaslukada-MLD/V/2011 ke Panwaslu Kecamatan Malunda. Saudari Rohani melaporkan saudara Abdul Jalil salah seorang Ketua Tim Koalisi KAMI, yang telah yang telah memberikan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

kepada Saudara Burhan dan mengarahkan saudara Burhan untuk memilih salah satu pasangan calon kepala daerah yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3. (**vide Bukti P-25**);

Hal ini juga diperkuat dengan surat pernyataan tertulis oleh saudara Burhan mengenai pengakuan penerimaan uang senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah ditandatangani sendiri oleh saudara Burhan diatas materai 6000. (**vide Bukti P-26**);

38. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Saudari Rohani yang bertempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda telah melaporkan adanya politik uang (*money politic*) berdasarkan penerimaan laporan nomor 032/Panwaslukada-MLD/V/2011 ke Panwaslu Kecamatan Malunda. Saudari Rohani melaporkan saudara Mansyur salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang telah memberikan uang kepada Saudara Lanto, Da'di, Bakri serta saudari Rohani, masing-masing sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan mengarahkan keempat orang tersebut untuk memilih salah satu pasangan calon kepala daerah yaitu Pasangan Nomor Urut 3. (**vide Bukti P - 27**);
39. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Saudari Juriah yang bertempat tinggal di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda telah melaporkan adanya politik uang (*money politic*) berdasarkan penerimaan laporan nomor 033/Panwaslukada-MLD/V/2011 ke Panwaslu Kecamatan Malunda. Saudari Juriah melaporkan saudara **Tasdir**, staf pada Kantor Kecamatan Malunda salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang telah memberikan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudari Juriah dan mengarahkan saudari Juriah untuk memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3. (**vide Bukti P-28**);
40. Bahwa telah terjadi tindakan politik uang (*money politic*) di dusun Mosso Barat, Desa Lombong Timur, Kecamatan Malunda. Di mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majene yang bernama Asriadi sebagai Tim Pemenangan Koalisi KAMI (Kalma-Fahmi) sedang menunggu seseorang yang sedang ditugaskan untuk membagi-bagikan amplop berisi uang tunai kepada warga. (**vide Bukti P-29** berupa video rekaman);

41. Bahwa telah terjadi tindakan politik uang (*money politik*) di Desa Sirindo, Kecamatan Pamboang. Di mana seorang yang bernama Bahir (alias Abana Irwan) sebagai Tim Pemenangan Koalisi KAMI (Kalma-Fahmi) sedang membagi-bagikan amplop berisi uang tunai ke rumah-rumah warga. (**vide Bukti P-30.1 sampai dengan P-30.3** berupa video rekaman);
42. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, saudara Muchtar Kepala Dusun Puare, Desa Butu, Kecamatan Pambuang. Saudara Muchtar juga merupakan Pengurus Partai Golkar di Dusun Puare dan beliau juga sebagai salah seorang Tim Pemenangan dari Pasangan Calon dengan nomor Urut 3 telah menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saudara Abd. Rahman Jasuli dan meminta saudara Abd. Rahman Jasuli untuk memilih pasangan dengan nomor urut 3. Kasus ini sudah dilaporkan sendiri oleh Abdul Rahman Jazuli ke Panwaslu kecamatan Pamboang berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan (**vide Bukti P - 31**);
43. Bahwa terdapat beberapa warga masyarakat yang telah menerima uang dari Tim Pemenangan Pasangan calon dengan nomor urut 3. Hal ini terjadi di :
- Desa Leba, Desa Tubo, Desa Lombona Selatan di Kecamatan Tubo Sendana.
 - Desa Buttu, Kecamatan Pamboang
 - Desa Kaloram, Kecamatan Malunda
 - Desa Balombong – Sirindu, Dusun Rawang-Rawang Desa Oneng Utara, Pelatoang, Sumakuyu serta Baturoro Warga-warga tersebut telah mengeluarkan Pernyataan secara tertulis diatas materai 6000 atas uang yang telah mereka terima dari Tim Pemenangan Pasangan calon dengan nomor urut 3. (**vide Bukti P - 32**);
44. Tentang **Pelanggaran Pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara.**
Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di seluruh TPS di kabupaten Majene. Pada TPS di desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana, ditemukan adanya gambar pasangan calon yang ditempel di depan pintu masuk TPS. Gambar pasangan kandidat nomor urut 3 tersebut tidak dilepas oleh anggota KPPS sampai acara pemungutan dan perhitungan suara selesai dilakukan. (**vide Bukti P-33** berupa foto);
45. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, salah seorang guru SD melakukan mobilisasi anak-anak di bawah umur sebanyak 12 (dua belas) orang. Anak-anak dibawah

umur tersebut masih duduk di bangku sekolah tingkatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mencoblos di TPS 1 Dusun Tattibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda. Hal ini telah dilaporkan oleh saudara Jamaluddin ke Panwaslukada berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/Pemilukada/V/2011 dan telah diterima langsung oleh saudara Baharuddin, S.Ag. (**vide Bukti P - 34**);

46. Bahwa, Pencoblosan oleh beberapa orang anak di bawah umur pada TPS 1 (satu) Tatibajo, Desa Sambabodo, kecamatan Ulumanda telah disaksikan sendiri secara langsung oleh :

- a. Nama : Rusliadi;
 Usia : 23 tahun;
 Beralamat : Tatibajo, Desa Sambabodo, Kecamatan Ulumanda Kab. Majene, Sulawesi Barat;

Hal ini diperkuat dengan Pernyataan secara tertulis dan telah ditandatangani di atas materai 6000 mengenai keterlibatan anak di bawah umur dalam pencoblosan pada TPS 1 (satu), Desa Sambabodo, Kecamatan Ulumanda. (**vide Bukti P – 35. 1**);

- b. Nama : Baria;
 Usia : 15 tahun;
 Beralamat : Tatibajo, Desa Sambabodo, Kecamatan Ulumanda Kab. Majene, Sulawesi Barat;

Hal ini diperkuat dengan Pernyataan secara tertulis dan telah ditandatangani diatas materai 6000 mengenai keterlibatan anak di bawah umur dalam pencoblosan pada TPS 1, Desa Sambabodo, Kecamatan Ulumanda. (**vide Bukti P – 35. 2**);

- c. Nama : Syamsudin;
 Usia : 25 tahun;
 Beralamat : Tatibajo, Desa Sambabodo, Kecamatan Ulumanda Kab. Majene, Sulawesi Barat;

Hal ini diperkuat dengan pernyataan secara tertulis dan telah ditandatangani di atas materai 6000 mengenai keterlibatan anak di bawah umur dalam pencoblosan pada TPS 1, Desa Sambabodo, Kecamatan Ulumanda. (**vide Bukti P – 35. 3**);

- d. Nama : Nurmi;
 Usia : 29 tahun;
 Beralamat : Dusun Masinggi, Desa Sambabodo, Kecamatan
 Ulumanda Kab. Majene, Sulawesi Barat;

Hal ini diperkuat dengan pernyataan secara tertulis dan telah ditandatangani diatas materai 6000 mengenai keterlibatan anak di bawah umur dalam pencoblosan pada TPS 1, Desa Sambabodo, Kecamatan Ulumanda. (**vide Bukti P – 35.4**);

- e. Nama : Ibrahim;
 Usia : 33 tahun;
 Beralamat : Ulidang, Desa Sambabodo, Kecamatan Ulumanda Kab.
 Majene, Sulawesi Barat;

Hal ini diperkuat dengan pernyataan secara tertulis dan telah ditandatangani diatas materai 6000 mengenai keterlibatan anak di bawah umur dalam pencoblosan pada TPS 1 (satu), Desa Sambabodo, Kecamatan Ulumanda. (**vide Bukti P – 35.5**);

47. Bahwa di TPS 2, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, terdapat surat suara yang sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 3. (**Bukti kesaksian**);
48. Bahwa di TPS 1 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo, dua orang anggota KPPS yang bernama **Saudara Rajab** tenaga honorer dan **Saudara Unding** seorang PNS telah melakukan suatu perbuatan yang tidak netral. **Saudara Rajab** dan **Saudara Uding** lebih berpihak dan atau menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saudara Rajab secara aktif mengarahkan dan menginstruksikan calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu saudara Rajab mengantarkan calon pemilih ke dalam bilik pencoblosan suara, kemudian sebagian di antaranya dicobloskan surat suaranya oleh saudara Rajab sendiri dan saudara Rajab sering mewakili calon pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Saudara Rajab juga secara terang-terangan di depan umum mengingatkan para pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selanjutnya para Pemohon paparkan kejadian-kejadian yang **terekam dalam video** dengan durasi 15 menit yang diambil oleh Tim Pemenangan para Pemohon;

Waktu (Menit)	Uraian Kejadian
01.03	Saudara Rajab memasuki bilik suara yang didalamnya sedang ada pemilih yang sedang melakukan pencoblosan.
02.05	Saudara Rajab masuk ke bilik suara dan mewakili pemilih untuk mengisi kertas suara ke Kotak Suara
02.36	Petugas Unding masuk ke Bilik suara dan memberikan surat suara ke Saudara Rajab untuk dimasukkan kedalam kotak suara
03.00	Saudara Rajab kembali lagi ke Bilik suara untuk melihat kertas suara yang sudah di contreng oleh Pemilih
03.04	Saudara Rajab berkomunikasi dan menginstruksikan ke Pemilih untuk memilih Pasangan Calon dengan nomor urut 3
04.15	Saudara Rajab masuk kedalam bilik suara dan mencontreng kertas suara kemudian kertas suara tersebut dimasukkan kedalam kotak suara
04.27	Saudara Rajab menginstruksikan kepada Pemilih untuk memilih pasangan dengan nomor urut 3
05.20	Petugas Wanita (PNS) menarik tangan salah satu pemilih dan mengantarkannya ke Bilik suara.
05.46	Petugas KPPS saudara Unding memeriksa/mengecek pilihan contrengan pemilih
06.08	Petugas KPPS saudara Unding dan Rajab masuk ke dalam bilik suara. Selanjutnya saudara Unding dengan dalih melipatkan kertas suara mengecek pilihan/contreng pemilih yang baru selesai mencontreng, kemudian Saudara Unding menyerahkan kertas suara tersebut ke saudara Rajab untuk dimasukkan kedalam kotak suara.
06.40	Petugas KPPS saudara Unding mewakili peserta yang bernama Marsuki untuk mencontreng surat suara. Saudara Unding melakukan hal ini setelah Saudara Marsuki tidak hadir setelah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Petugas KPPS
09.42	Petugas KPPS saudara Unding dan Rajab memberikan

	Instruksi kepada para pemilih untuk memilih Pasangan dengan nomor urut 3.
11.20	Petugas KPPS saudara Rajab selalu dengan suara dan menginstruksikan kepada para pemilih untuk mencontreng nomor urut 3 serta dengan mengangkat jari tangan 3 kepada para pemilih
13.16	Petugas KPPS saudara Unding mengecek hasil pencontrengan pemilih dan kertas suara dimasukkan kedalam kotak suara
15.00	Petugas KPPS saudara Rajab menginstruksikan dibilik suara dan mengatakan pada peserta jangan gemetar karena kamu sudah lama memilih dan mengarahkan pilihan kepada pasangan calon dengan nomor urut 3

(vide Bukti P – 36 video rekaman dan saksi)

49. Bahwa adanya data berkaitan dengan yang dilakukan Termohon terjadi karena proses penyelenggaraan PemiluKada dan/atau proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota PemiluKada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang ditetapkan Termohon adalah cacat formil, karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, sistematis, terstruktur, dan terencana berdasarkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat serta dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan PemiluKada Kabupaten Majene secara melawan hukum, yang seharusnya berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 yang menegaskan bahwa asas penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain;
50. Bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundangan menyangkut penyelenggaraan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pelaksanaan proses PemiluKada Kabupaten Majene Tahun 2011 sangat nyata dan jelas menunjukkan bahwa PemiluKada Kabupaten Majene Tahun 2011 adalah cacat yuridis dan penuh dengan pelanggaran hukum yang bersifat sistematis,

terstruktur, dan masif, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan harus di ulang.

V. Petitum

Berdasarkan pokok-pokok permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa, memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (***void ab initio***) Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene di seluruh TPS se – Kabupaten Majene, yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:
 - a. Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Arifin Nurdin, SE, M.S.Ak dan Muhammad Rizal Muchtar, S. Sos, MM;
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. M. Rizal Siradjuddin, M. Si dan Drs. H. M. Rusbi Hamid, M.Si.;
 - c. Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Kalma Katta, dan Drs. H. Fahmi Massiara, MH.;
 - d. Pasangan Nomor Urut 4 atas nama H. A. Achmad Syukri, SE, MM dan Syahariah, SE;
 selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung semenjak putusan diucapkan;

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56 sebagai berikut:

1	Bukti P-1	Fotokopi Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 (Model DB,DB1,DB1 Lamp,DB2-KWK.KPU);
2	Bukti P-2	Tidak ada;
3	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kab.Majene Tahun 2011;
4	Bukti P-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 18/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
5	Bukti P-5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
6	Bukti P-6.1	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada Kec. Pamboang dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/REG-LAP/PANWAS-PBG/PEMILUKADA/V/2011 Pelapor Abd. Rahman Jazuli;
	Bukti P-6.2	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/Pemilukada/ V/2011 Pelapor Irwanto;
	Bukti P-6.3	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/Pemilukada/V/2011 Pelapor Arief Rianto;
	Bukti P-6.4	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke

		Panwaslukada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/Pemilukada/V/2011 Pelapor Abd. Rahman;
	Bukti P.6.5	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/Pemilukada/V/2011 Pelapor M. Abid A. Lidda;
	Bukti P-6.6	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/Pemilukada/V/2011 Pelapor Ely Muliadi;
	Bukti P-6.7	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 25/Pemilukada/V/2011 Pelapor Retno;
	Bukti P-6.8	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 27/Pemilukada/V/2011 Pelapor Edy M;
	Bukti P-6.9	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/Pemilukada/V/2011 Pelapor Amirullah;
	Bukti P-6.10	Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/Pemilukada/V/2011 Pelapor Jamalludin;
7	Bukti P.7	Tidak ada;
8	Bukti P-8.1	CD Video Rekaman dengan bahasa daerah;
9	Bukti P-9.1	Fotokopi Undangan tertulis yang ditanda-tangani oleh Ketua PGRI Kecamatan Sendana serta diketahui oleh Camat sendana untuk menghadiri Pertemuan Silaturahmi di Rumah Jabatan Bupati pada tanggal 8 Mei 2011. Undangan tersebut bernomor 012/ORG/Kec. SN/2004/VI/2011 tertanggal 7 Mei 2011;
	Bukti P-9.2a	Fotokopi foto pertemuan di rumah jabatan bupati pada acara silaturahmi yang dihadiri Guru-guru dan PNS Pada tanggal 8 Mei 2011;
	Bukti P-9.2b	Fotokopi foto pertemuan di rumah jabatan bupati pada acara silaturahmi yang dihadiri guru-guru dan PNS Pada tanggal 8 Mei 2011;

	Bukti P-9.2c	Fotokopi foto pertemuan di rumah jabatan bupati pada acara silaturahmi yang dihadiri guru-guru dan PNS Pada tanggal 8 Mei 2011;
	Bukti P-9.2d	Fotokopi foto pertemuan di rumah jabatan bupati pada acara silaturahmi yang dihadiri guru-guru dan PNS Pada tanggal 8 Mei 2011;
	Bukti P- 9.3	CD Rekaman Suara pada saat Camat Sendana, Kepala RSUD Kab. Majene dan Bupati Majene memberikan kata-kata sambutan pada pertemuan silaturahmi di Rumah Jabatan pada tanggal 8 Mei 2011;
10	Bukti P-10	Fotokopi kliping koran RADAR Sulbar, Selasa 10 Mei 2011 Yang isinya protes secara terbuka di media cetak atas keberpihakkan PGRI ke Pasangan Kalma – Katta Calon dengan nomor urut 3 ;
11	Bukti P-11	Fotokopi kliping koran RADAR Sulbar, Selasa 10 Mei 2011 yang isinya Panwaslukada Kab. Majene mengundang Tim Koalisi Mammis Pasangan Kalma – Katta untuk memberikan Klarifikasi pertemuan tanggal 8 Mei 2011 yang melibatkan PNS;
12	Bukti P-12	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 821/BK-DD/770102011 tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah dilingkup Pemerintahan Kabupaten Majene;
13	Bukti P-13	Tidak ada;
	Bukti P-14	CD Rekaman Video
14	Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-14.6	Fotokopi foto
15	Bukti P-15.1 dan Bukti P-15.2	Fotokopi foto mobil yang di <i>branding</i> dan masih belum dilepas sampai dengan pemungutan suara selesai;
16	Bukti P–16.1 sampai dengan Bukti	Fotokopi foto spanduk/banner bertuliskan “Cinta dan Mendukung Tertib Berlalu Lintas” dengan foto salah satu pasangan calon bersama guru dan siswa SD ;

	P-16.7	
17	Bukti P - 17	Tidak ada;
18	(Bukti P - 18)	Fotokopi yang menunjukkan tidak netralnya panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang mempengaruhi para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui jejaring social <i>facebook</i> ;
19	Bukti P – 19	Fotokopi Bukti kartu tanda anggota koalisi atau disebut dengan voucher oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
20	Bukti P – 20.1 dan Bukti P-20.2	Fotokopi Foto;
21	Bukti P – 21	Tidak ada;
22	Bukti P - 22	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada Nomor 15/Pemilukada/V/2011 oleh Sakkal tentang adanya politik uang (<i>money politic</i>) di Kel. Pangali-ali, Kecamatan Banggae;
23	Bukti P – 23	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada Nomor 18/Pemilukada/V/2011 oleh Rusman tentang adanya politik uang (<i>money politic</i>) di Kel. Pangali-ali, Kecamatan Banggae;
24	Bukti P - 24	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslukada Nomor 08/Pemilukada/V/2011 oleh Murni tentang adanya politik uang (<i>money politic</i>) di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kel. Labuang, Kecamatan Banggae Timur;
25	Bukti P – 25	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Kab. Mejene atas nama Pelapor Syahir S.Pd;
26	Bukti P - 26	Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara Burhan tertanggal 16 Mei 2011, tentang Pengakuan menerima uang dari ketua Tim Koalisi KAMI yaitu Saudara Abdul Jalil senilai Rp. 250.000;
27	Bukti P – 27	Fotokopi Tanda Bukti Laporan No 320/Panwaslukada-MLD/V/2011 oleh Saudara Rohani, tentang adanya <i>money</i>

		<i>politic</i> yang dilakukan salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Saudara Mansyur yang telah memberikan kepada Saudara Lanto, Da'di, Bakri serta Saudara Rohani masing-masing sebesar Rp.100.000;
28	Bukti P-28	Fotokopi Tanda Bukti Laporan No 033/Panwaslukada-MLD/V/2011. Pada tanggal 11 Mei oleh Saudara Juriah tentang adanya politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Saudara Tasdir salah seorang Staf pada Kantor Kecamatan Malunda yang merupakan salah seorang tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
29	Bukti P – 29	Rekaman Video tentang tindakan Politik Uang (money) politik di desa dusun Mosso Barat desa Lombong Timur, di mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majene bernama ASRIADI bersama rekannya sedang menunggu seseorang yang ditugaskan utk membagikan amplop berisi uang tunai;
30	Bukti P- 30.1,2 dan 3	Rekaman Video tentang adanya Politik Uang (money politik) yang dilakukan salah satu tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Bahir (Abana Irwan) ke rumah warga di Desa Sirindo Kecamatan Pomboang;
31	Bukti P – 31	Tidak ada;
32	Bukti P-32.1-17	Fotokopi Surat-surat Pernyataan dari warga masyarakat di beberapa desa yang menyatakan telah menerima uang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
33	Bukti P 33	Tidak ada;
34	Bukti P-34	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/Pemilukada/V/2011 ke Panwaslukada oleh Jamaluddin tentang adanya anak di bawah umur yang ikut mencoblos pada hari pemungutan suara;
35	Bukti P-35.1	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saudara Rusliadi tertanggal 18 Mei 2011 yang mana dalam surat tersebut menyatakan adanya anak di bawah umur yang turut mencoblos pada hari pemilihan suara;
	Bukti P-35.2	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saudara Baria

		tertanggal 18 Mei 2011 yang mana dalam surat tersebut menyatakan adanya anak di bawah umur yang turut mencoblos pada hari pemilihan suara;
	Bukti P-35.3	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saudara Syamsudin tertanggal 12 Mei 2011 yang mana dalam surat tersebut menyatakan adanya anak di bawah umur yang turut mencoblos pada hari pemilihan suara;
	Bukti P-35.4	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saudari Nurmi tertanggal 18 Mei 2011 yang mana dalam surat tersebut menyatakan adanya anak di bawah umur yang turut mencoblos pada hari pemilihan suara;
	Bukti P-35.5	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saudara Ibrahim tertanggal 18 Mei 2011 yang mana dalam surat tersebut menyatakan adanya anak di bawah umur yang turut mencoblos pada hari pemilihan suara;
36	Bukti P - 36	Rekaman Video yang menceritakan tentang adanya pelanggaran pemilukada pada saat pemungutan suara di TPS 1 ULIDANG;
37	Bukti P-37	Fotokopi Surat Keterangan Kepala SD Negeri No. 5 Galung-Galung Nomor 04/106.19.2/KP/SD 5/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer/Wiyata Bhakti Tahun Pelajaran 2004/2005 tertanggal 1 Januari 2005, mengenai Pengangkatan NUR ISRARNITA sebagai Guru Honorer pada SD Negeri No. 5 Galung-Galung;
38	Bukti P-38	Fotokopi Surat Keterangan Kepala SD Negeri No. 5 Galung-Galung Nomor 020/133.02/DP.UPTD/SD4/TU/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Guru dan Bujang Sekolah Honorer Pada Sekolah Dasar Negeri No. 4 Galung-Galung Tahun Pelajaran 2009/2010 tertanggal 31 Desember 2009;
39	Bukti P-39	Fotokopi Keputusan Bupati Majene Nomor 821/BK-DD/110/II/2011 tentang Pengangkatan Pertama Dalam jabatan Penilik tertanggal 02 Februari 2011 atas nama MUHAMMAD ALIF, A.Ma, Pd, bukti ini menyangkut dengan Mutasi Jabatan;

40	Bukti P-40	Fotokopi Keputusan Bupati Majene Nomor 821/BK-DD/78/I/2011 tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene tertanggal 28 Januari 2011 atas nama Dra. ANDI ARSIA, M.Si;
41	Bukti P-41	Fotokopi Keputusan Bupati majene Nomor 671/HK/KEP-BUP/V/2010 tentang Tenaga Operational Pengelola Administrasi PAD dan Perkantoran Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2010 tertanggal 17 Mei 2010, atas nama Wahyu Adrian;
42	Bukti P-42	Fotokopi Keputusan Bupati Majene Nomor 634/HK/KEP-BUP/V/2010 tentang Tenaga Operational Patroli, Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2010 tertanggal 17 Mei 2010 tertanggal 4 Mei 2010 atas nama saudara Arifrianto;
43	Bukti P-43	Fotokopi Keputusan Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Nomor 05/SK/DPKI-MN/2009 Tentang Tenaga Operational Pemungut Retribusi, Tenaga Patroli dan Tenaga administrasi Pengelola PAD serta operational Penerangan Keliling Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2009;
44	Bukti P-44A	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bukti;
	Bukti P-44B	Fotokopi Uang Senilai Rp. 50.000;
	Bukti P-44C	Fotokopi Uang Senilai Rp. 100.000;
45	Bukti P-45	Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Majene yang ditujukan kepada Saudara RAIS tertanggal 24 Mei 2010 mengenai adanya Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada tentang Dugaan Tindak Pidana <i>Money Politic</i> ;
46	Bukti P-46	Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Majene yang ditujukan kepada Saudara SULEMANA tertanggal 24

		Mei 2010 mengenai adanya Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada tentang Dugaan Tindak Pidana Money Politik;
47	Bukti P.47A	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Koalisi Mammis atas nama Nurhayati;
	Bukti P.47B	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Koalisi Mammis atas nama Suharbi;
48	Bukti P-48	Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
49	Bukti P-49	Fotokopi Bentuk Dan Jenis Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Kecamatan Malunda Mengenai;
50	Bukti P-50	CD (Video Rekaman) mengenai rekaman pembicaraan antara Ketua PPK Kecamatan Tubo Sendana dengan Kepala Kecamatan Tubo Sendana;
51	Bukti P-51	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor B821/BK-DD/77/II/2011 tertanggal 28 Januari 2011 tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene;
52	Bukti P-52	Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Majene Nomor 621/BK-DD/104/ III/2011 tertanggal 02 Februari 2011;
53	Bukti P-53	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor 820/BK-DD/321/IV/2011 tertanggal 07 April 2011 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene;
54	Bukti P-54	Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Nomor 970/52/DPD-MN/VI/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas/Sukarela Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005 tertanggal 15 Juni 2005;
55	Bukti P-55	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Salinan Daftar Pemilihan Tetap Untuk TPS TPS I Tatibajo Sambabo

		Kecamatan Ulumanda;
56	Bukti P-56	Amplop berisi uang sebanyak Rp. 30.000.

Selain itu, para Pemohon juga menghadirkan 41 (empat puluh satu) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji baik melalui persidangan tanggal 6 Juni 2011, dan tanggal 7 Juni 2011 maupun melalui *video conference* tanggal 8 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Arief Rianto

- Saksi adalah pegawai honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene;
- Pada tanggal 10 Mei 2011, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene mengintruksikan kepada sekitar 20 orang pegawai honorer untuk ikut rapat. Pada waktu itu Kepala Dinas Perhubungan tidak hadir dan digantikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan. Pada rapat tersebut saksi tidak mau tanda tangan daftar hadir dengan alasan saksi telah mempunyai pilihan sendiri. Pada waktu itu petugas memberitahukan kepada saksi bahwa apabila tidak bersedia mendukung Pihak Terkait akan dicoret sebagai pegawai honorer;
- Pada saat ini saksi masih sebagai pegawai honorer.

2. Rusliady

- Saksi melihat ada sekitar 13 anak di bawah umur yang masih sekolah dasar dan sekolah menengah pertama memilih di TPS 1 Tatibajo. Pemilih di bawah umur tersebut antara lain bernama Desi Ratnasari dan Ronald;
- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Jamal dan Jamal meneruskan laporan kepada Panwaslukada, namun hingga kini tidak ada tindak lanjutnya.

3. Ronald

- Saksi adalah salah satu pemilih di bawah umur yang duduk di kelas 6 sekolah dasar;
- Saksi bersama dengan 13 orang teman saksi yang masih sekolah dasar memilih di TPS 1 Tatibajo Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda;
- Saksi memilih di TPS tersebut karena diberi uang oleh Anas sebanyak Rp. 50.000 dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi tidak mengetahui apakah teman-teman Saksi tersebut juga menerima uang atau tidak;
- Teman-teman saksi yang memilih tersebut antara lain bernama Desi dan Airah.

4. Ibrahim

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Petugas KPPS selalu mengikuti pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di bilik suara di TPS 1 Ulidang;
- Petugas KPPS mengambil kertas suara pemilih yang tidak didampingi oleh KPPS dan kertas suara tersebut oleh KPPS dibawa masuk ke dalam bilik suara;
- Petugas setiap memberi kertas suara kepada pemilih selalu dalam keadaan terbuka dan menunjuk kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 33 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 55 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 111 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 87 suara. Surat suara batal berjumlah 5 suara yang terdiri dari surat suara rusak, coblos dobel;
- Saksi tidak mengisi form keberatan karena form keberatan tersebut hanya terkait mengenai salah penghitungan.

5. Nurtaqyani, S.Pd

- Saksi adalah pegawai honorer di Sekolah Dasar 04 Galung-Galung, Kecamatan Pamboang;
- Pada tanggal 7 Mei 2011, Saksi menghadiri acara silaturahmi di Rumah Jabatan Bupati Majene;
- Acara silaturahmi tersebut dihadiri antara lain Kepala Sekolah dan Camat Pamboang;
- Saksi dibagikan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diminta untuk merapatkan barisan;
- Peserta yang hadir diminta untuk mengisi daftar hadir yang berisi nama, alamat, dan pekerjaan.

6. Muhammad Alif, A.Ma,Pd

- Saksi adalah Penilik PNS Kecamatan Banggae;

- Saksi didatangi oleh Amran di rumah dengan tujuan untuk mengajak saksi bergabung dengan Amran mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi diberitahu oleh Ahmad (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3) untuk berhati-hati karena saksi telah diketahui mendukung RR;
- Saksi ditanya oleh Arif apakah telah menerima Surat Keputusan Mutasi, Saksi menjawab belum menerima surat keputusan tersebut. Selanjutnya Arif menunjukkan surat keputusan tersebut dan nama Saksi tidak ada dalam daftar lampiran surat keputusan. Saksi digantikan oleh orang lain;
- Saksi menerima surat keputusan tersebut pada tanggal 2 Februari 2011.

7. Darmawati

- Pada tanggal 6 Maret 2011, Saksi menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh Ketua PGRI Kabupaten Majene bersama Kalma Katta di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur;
- Salah satu peserta mengeluhkan buruknya beras raskin. Kalma Katta menjawab keluhan peserta sosialisasi yang mengatakan apabila dirinya terpilih kembali menjadi Bupati Majene akan memperbaiki pembagian beras raskin.

8. Faisal Pukka

- Saksi hadir dalam sosialisasi yang bertempat di Bababulo yang diadakan oleh H. Syamsiar Mukhtar, Jabatan Kepala Bappade Kabupaten Majene. Pada waktu itu H. Syamsiar Mukhtar minta dukungan kepada peserta yang hadir yang berjumlah sekitar 50 orang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

9. Nurmila

- Pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011, saksi menerima amplop berisi uang sebanyak Rp. 30.000 dari Hasri (Ketua Partai Golkar Kabupaten Majene) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

10. Rais

- Pada tanggal 11 Mei 2011 Saksi bertemu dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Jasman yang mengatakan bahwa Saksi dipanggil oleh Kepala Dusun Puare Desa Simbang bernama Muhktar. Setelah pergi ke rumah Kepala Dusun, Saksi diberi uang sebanyak Rp. 50.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi diberikan uang

oleh Kepala Dusun bersama 7 orang lainnya yang salah satunya bernama Rojab;

- Uang sebanyak Rp. 50.000 tersebut sekarang dijadikan bukti oleh Panwas setelah dilaporkan oleh kakak Saksi bernama Rahmad.

11. Bahtiar. S

- Pada hari Jumat, tanggal 1 April 2011 pukul 11.30, Saksi melihat banyak orang berada di depan rumah Saksi. Pada saat itu Saksi melihat Asradi (salah satu koalisi dari Partai Bintang Reformasi) membagikan amplop kepada sekitar 7 warga di Mosso Barat yang membawa kartu yang bergambar Kalma Katta (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- Setelah pembagian amplop, Saksi menanyakan kepada salah seorang yang menerima amplop bernama Kaharuddin mengenai isi amplop tersebut. Kaharuddin menjawab bahwa amplop tersebut berisi uang sebanyak Rp. 30.000;
- Pembagian amplop oleh Asradi direkam oleh Burhanuddin.

12. Irwanto

- Pada tanggal 7 Mei 2011, saksi menghadiri kampanye yang dilakukan oleh Kalma Katta di Rengas yang dihadiri oleh PNS dengan memakai atribut Kalma Katta;
- Selain itu, kampanye Kalma Katta dihadiri oleh salah seorang guru Sekolah Dasar, salah seorang staf Bappeda Kabupaten Majene dan Camat Pamboang;
- Saksi mengambil gambar kampanye yang dilakukan oleh Kalma Katta tersebut.

13. Juriah

- Pada tanggal 11 Mei 2011, pukul 19.00, Saksi didatangi oleh salah seorang PNS bernama Tasdir dan memberikan uang sebanyak Rp. 300.000 dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

14. Abd. Azis

- Saksi adalah pegawai honorer di Kecamatan Malunda yang dipecat oleh Camat Ulumanda karena tidak bersedia mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada waktu itu, saksi didatangi oleh Camat Ulumanda bernama Sudirman untuk mengambil kunci mobil. Menurut Bapak Camat kunci mobil

tersebut diambil karena saksi tidak mendukung Kalma Katta sebagai Calon Bupati Kabupaten Majene.

15. Subri Kano, S.Pd

- Saksi adalah pengawas taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Kecamatan Sendana;
- Pada tanggal 2 Februari 2011, Saksi dimutasi sebagai Penilik PLS Kecamatan Tubo. Mutasi tersebut merugikan Saksi karena beberapa tunjangan Saksi menjadi hilang;
- Pada awalnya sebelum mutasi, Saksi diberitahu oleh anak Saksi untuk berhati-hati karena yang tidak mendukung *incumbent* Kalma Katta (Pasangan Calon Nomor Urut 3) akan diberhentikan atau dimutasi.

16. Hasbi

- Pada tanggal 1 Mei 2011, saksi dipanggil oleh Abdullah ke rumahnya dan bertemu dengan Tim Sukses Kalma Katta. Pada waktu itu Saksi ditanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut berapa. Saksi mengatakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Saksi oleh Tim Sukses Kalma Katta diberi uang sebantak Rp. 50.000 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Setelah itu, saksi diminta untuk mencari orang lain, tapi saksi tidak melakukannya.

17. M. Abd. Fatta A. Ma.Pd

- Saksi adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Peralitan di Daerah Pesisir;
- Saksi dimutasi ke Sekolah Dasar Negeri 11 Galung karena tidak bersedia mendukung Kalma Katta;
- Pada awalnya Saksi diajak oleh salah satu pendukung Kalma Katta di Dusun Peralitan bernama M Agus untuk mendukung Kalma Katta, namun Saksi tidak merespon permintaannya tersebut. Karena Saksi tidak bersedia mendukung Kalma Katta, maka pada tanggal 29 Februari 2011 Saksi dimutasi di Sekolah Dasar Negeri 11 Galung yang bertempat di atas gunung.

18. Arman Nura A. Ma.Pd

- Pada tanggal 8 Mei 2011, Saksi dijemput oleh teman Saksi sesama guru dan Bapak Buharuddin (Kepala Sekolah) ke Rumah Jabatan Bupati Majene untuk silaturahmi. Saksi berangkat dengan mobil bersama 6 orang lainnya

yang kesemuanya guru. Pada waktu berada di Rumah Jabatan Bupati, acara silaturahmi telah dimulai yang bertindak selaku moderator yang menandatangani undangan yaitu, Ketua PGRI Kecamatan Sendana. Acara silaturahmi dihadiri oleh sekitar 200 orang yang terdiri dari guru-guru, mulai dari TK, SD, SMP, SMA se-Kecamatan Sendana beserta kepala sekolah dan tenaga honorer. Acara silaturahmi dibuka Bapak Busri Camat Sendana yang mengatakan “Saya pakai baju putih karena saya sudah menyatakan diri, saya ini adalah putih. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah putih. PGRI di kecamatan lain sudah melakukan dan di kecamatan kita yang terakhir melakukan”;

- Sambutan dilanjutkan oleh Ibu Rahminur, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang menyatakan, “bahwa di Kabupaten Majene sudah ada dokter yaitu Ahli Saraf, dan Anastesi. Inilah salah satu capaian yang perlu disyukuri. Olehnya itu, saya menyampaikan bahwa marilah pada tanggal 12 Mei nanti kita akan menuju ke suatu tempat. Di situ kita akan memilih Nomor 3”. Kalimat tersebut ditutup dengan sorakan dan tepuk tangan, “Hidup Nomor 3”;
- Bapak Bupati H. Kalma Katta juga menyampaikan capaian-capaian selama menjabat Bupati Majene, “dari semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, Majene yang paling tinggi mengalokasikan dana pendidikan. Adapun mengenai kekurangan-kekurangannya Insya Allah akan memperbaikinya lagi apabila terpilih menjadi bupati”. Kemudian pada saat dialog, bapak bupati menyatakan apabila ditempat-tempat lain bupati terpilih, biasa melakukan penyegaran atau penyegaran terhadap guru-guru yaitu caranya yang di gunung diturunkan, dan yang di bawah dinaikkan. Mudah-mudahan ini tidak saya lakukan kalau tidak setuju.

19. Wahyu Adrian

- Saksi dipecat oleh Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan sebagai pegawai lepas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene karena ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pemecatan Saksi tersebut tidak disertai dengan surat keputusan, namun Saksi diberhentikan secara lisan.

20. Juslan

- Saksi adalah saksi luar di TPS Ulidang dari Pemohon;

- KPPS selalu mendampingi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih yang didampingi oleh KPPS sebanyak 95% dari jumlah DPT di TPS I Ulidang;
- Saksi menyampaikan keberatan secara lisan kepada KPPS namun keberatan saksi divoting karena 3 saksi Pasangan Calon yang lain tidak mengajukan keberatan.

21. Nur Israrnita, S.Pdi

- Pada tanggal 7 Mei 2011, Saksi menghadiri pertemuan silaturahmi di Rumah Jabatan Bupati Majene. Pada waktu itu, Kalma Katta (Pasangan Calon Nomor Urut 3) mengintruksikan kepada peserta yang hadir merapatkan barisan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 supaya bisa terpilih lagi sebagai Bupati Kabupaten Majene Periode 2011 – 2016.

22. Suharli, S.Pd

- Saksi dimutasi sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Luor menjadi Penilik PLS. Mutasi tersebut telah merugikan Saksi karena tunjangan Saksi menjadi turun, yaitu tadinya tunjangan Saksi sebagai Kepala Sekolah berjumlah 500.000/bulan, namun setelah menjadi Penilik PLS tunjangan saksi turun menjadi Rp. 300.000/bulan;
- Berdasarkan informasi dari teman Saksi bernama Hariati dan Marni bahwa mutasi terhadap Saksi tersebut karena Saksi mengadiri silaturahmi keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 1.

23. Rukiah

- Saksi adalah katering yang ditunjuk dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Ketua PGRI Kabupaten Majene. Pada waktu itu, Saksi melihat Kalma Katta (Pasangan Calon Nomor Urut 3) hadir dalam acara tersebut dan menjawab pertanyaan dari peserta yang mengeluhkan mengenai Raskin. Bapak Kalma Katta berjanji akan memperbaiki Raskin apabila terpilih lagi menjadi Bupati Majene.

24. Mardiana

- Pada sekitar bulan Maret 2011, Saksi menerima amplop dari M. Tasri, Anggota Golkar yang bertuliskan Tim Koalisi Mammi. Amplop tersebut berisi uang sebanyak Rp. 300.000 dengan pesan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

25. Rahman

- Saksi melaporkan Muhktar kepada Panwaslu karena memberikan uang kepada Sulaimana dan Rais masing-masing sebanyak Rp. 100.000.

26. Burhan

- Pada hari Rabu, pukul 09.00, Jalil memberi uang kepada Saksi. Uang tersebut berasal dari Kalma Katta (Pasangan Calon Nomor Urut 3).

27. Hamsa

- Saksi melihat Burhan menerima uang dari Jalil sebanyak Rp. 250.000.

28. Hamzah

- Saksi menerima uang dari M. Tahir sebanyak Rp. 30.000 untuk mencoblos Kalma Katta.

29. Rusman

- Pada tanggal 11 Mei 2011, Saksi diberitahu oleh Wahyudi disuruh datang ke rumah Acong untuk mengambil uang. Setelah di rumah Acong, Saksi dikasih uang sebanyak Rp. 200.000 yang menurut keterangan Acong uang tersebut dari Kalma Katta.

30. Sakur

- Rusman memberitahukan kepada Saksi bahwa diberi uang oleh Acong. Atas laporan Rusman tersebut, Saksi menindaklanjutinya dengan melaporkan kepada Panwas.

31. Darwis

- Pada tanggal 11 Mei 2011, salah satu pegawai kecamatan bernama Hamzah dan Aco memberikan uang sebanyak Rp. 30.000 kepada Saksi dengan pesan untuk mencoblos Kalma Katta.

32. Ahmadia

- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 100.000 dari Syarif (Tim Pemenangan Kalma Katta) dengan pesan untuk mendukung Kalma Katta;
- Syarif hanya memberikan uang kepada Saksi saja.

33. Murni

- Pada hari Selasa, tanggal 11 April 2011, bakda magrib, Saksi diberi amplop yang berisi uang oleh Jalil Soleh;
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas.

34. Iswan

- Saksi melihat Tim Pemenangan Kalma Katta membagikan beras sebanyak 10 liter kepada Yanaita;
- Saksi hanya melihat Yanaita saja yang menerima beras tersebut.

35. Jarta

- Pada hari Rabu malam, Saksi menerima uang sebanyak Rp.80.000 dari Abdul Wahid;
- Hanya Saksi yang menerima uang dari Abdil Jalil.

36. Hasmi

- Saksi diberi uang sebanyak Rp. 30.000 oleh M. Tasrin. Uang tersebut saksi sumbangkan kepada orang yang sedang melaksanakan pernikahan;
- Hanya Saksi saja yang menerima Saksi uang dari M. Tasrin.

37. Musliadi

- Pada tanggal 23 Maret 2011, Saksi diberi uang sebanyak Rp. 30.000 oleh M. Tasrin. Selain itu, orang tua dan adik Saksi juga menerima uang dari M. Tasrin.

38. Nurhayati

- Saksi dimutasi dari TK. Aisyiah Sirindu Kecamatan Banggae ke TK Dayal Falah Rea-Rea Kecamatan Pamboang. Alasan Saksi dimutasi karena ikut hadir dalam acara silaturahmi yang diadakan oleh Pemohon.

39. Muhktar

- Saksi adalah Sekretaris Tim Koalisi Nomor Urut 2;
- Saksi Pemohon tidak menerima rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Majene;
- Ketua KPU Kabupaten Majene dan Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Maneje merupakan Saudara Kalma Katta.

40. Muhammad Radi

- Kepala Dusun Onang bernama Arifin memberikan uang kepada Saksi dan Abdullah di depan rumah Hasbullah. Pada saat memberikan uang, Bapak Arifin mengatakan "ini uang untuk kasih suara", namun Saksi pada waktu pencoblosan tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

41. Jumadil

- Pada waktu malam pencoblosan, Saksi melihat Bapak Arifin memberikan uang kepada Hasbullah dan Muhammad Radi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 6 Juni 2011, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Juni 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Keberatan Pemohon *Error In Objecto*;

1. Bahwa ditilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan para Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008), oleh karena dalam PMK 15/2008 telah memberikan batasan secara limitatif, berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Majene (*vide* Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK 15/2008). **Pemohon dalam surat keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insinuasasi dan prejudis serta hanyalah berisi hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada proses-proses pelaksanaan Pemilu – *quod non* – yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian;**
2. Bahwa upaya konstator yang dilakukan oleh Pemohon dalam surat keberatannya yang hanya berkutat diseputar dugaan-dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah – *quod non* - yang dijadikan sebagai "*causa prima*" untuk mengajukan keberatan membatalkan keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tatacara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), yang menyebutkan sebagai berikut, "*Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan*

kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”.

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PMK 15/2008, sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 8 berbunyi, *“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”.*
- Pasal 4 berbunyi, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- Pasal 6 ayat (2) berbunyi,
 - (2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
 - b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 4. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Sehingga di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- 5. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU 32/2004) menentukan, “perhitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: (a) perhitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) perhitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi Pasangan Calon, panitia pengawas, pemantau dan warga

masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas; (d) perhitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (e) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU 32/2004, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
- c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU 32/2004 keputusan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah merupakan wewenang panitia pemilihan kecamatan (PPK). Sehingga berkaitan dengan petitum Pemohon poin 3 yang meminta Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan beralasan hukum;

7. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan padanannya dengan berbagai aturan-aturan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha menggiring opini dari ketidakbenaran dalil-dalilnya, karena bagaimana mungkin seandainya hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam keberatannya adalah benar – *quod non* –, mengapa mekanisme aturan-aturan termaksud di atas tidak dijadikan sarana untuk ditindaklanjuti tetapi justru berusaha untuk mempersoalkannya melalui

Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya tidak berada dalam wilayah tahapan-tahapan pemilihan (*vide* PMK 15/2008). Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidaknya telah keliru melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, baik mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, PPK sampai pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Majene. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*;

8. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), di mana satu dan lain hal adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraiannya, bahkan terjadi *condracticio interminis* dalam dalil-dalil Pemohon;
9. Bahwa adapun fakta-fakta mengenai ketidaksesuaian (*inkonsistensi*) antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam dalil pada poin 37, "Tentang Politik Uang" pada halaman 22 permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:
"...telah melaporkan adanya politik uang (money politic) berdasarkan Penerimaan Laporan Nomor 029/Panwaslukada-MLD/V/2011 ke Panwaslu Kecamatan Malunda".
 - b. Kemudian dalil Pemohon lainnya dalam posita permohonan keberatan pada poin 28 menyatakan "Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pamboang telah melakukan intimidasi saat melakukan pemeriksaan terhadap pelapor pelanggaran Pemilu";
 - c. Sehingga dengan demikian terjadi ketidakkonsistenan sekaligus membingungkan (*confuse*), yaitu bagaimana sebenarnya kinerja dari Panwaslukada;
10. Bahwa dari seluruh uraian permohonan keberatan, Pemohon telah mencampuradukkan berbagai asumsi-asumsi seperti adanya Intimidasi terhadap PNS dan tenaga honorer, tindakan diskriminatif yang dilakukan institusi panitia pengawas Pemilu, netralitas panitia pemilihan kecamatan,

politik uang dan pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara – *quod non* -. Hal mana dari kesemua itu adalah merupakan domain dari Panwaslu. Lagi pula keseluruhan uraian dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak pernah tergambar secara jelas dan terang, baik tentang jumlah, siapa, di mana dan apa hubungan kausalitasnya dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2011. Oleh dan karena itu dalil-dalil seperti ini secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Termasuk Dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

11. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
12. Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif –*quod non*-, delik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa praktek *money politic* dalam proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kabupaten Majene untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Meskipun dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsiran-tafsiran ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 12/2008 serta Pasal 4 PMK 15/2008. Dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan konstataasi dalil-dalil maupun fakta-fakta yang berusaha dikonstatir oleh Pemohon dengan menampilkan data-data yang dibuatnya sendiri secara spekulatif yang tidak jelas parameter dan indikatornya dalam permohonan keberatannya *-feitelijk-* sangat jelas dan nyata-nyata asumsi Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak berdasar, apalagi jika hanya didasarkan pada asumsi adanya ketidaknetralan anggota PPK, yang dianggap bermasalah yang tidak dapat diukur korelasinya dengan perolehan suara. Untuk itu eksepsi ini sangat berdasar untuk dikabulkan. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

D. Dalam Pokok Perkara;

13. Bahwa segala hal ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara;
14. Bahwa Pihak Termohon membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon;
15. Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan memberikan rincian mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 tanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tanggal 17 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, sebagai berikut: (**vide Bukti T-9**)

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
1	Arifin Nurdin, SE, MSi, Ak dan Muhammad Rizal Muchtar, SSos, MM	21.612

2	Drs. H.M. Rizal Sirajuddin, MSi dan Drs. H.M. Rusbi Hamid, M.Si	14.105
3	H. Kalma Katta dan Drs. H. Fahmi Massiara, M.H	33.533
4	H.A Achmad Syukri, S.E, M.M dan Syahariah	16.729

16. Bahwa dari hasil keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Kalma Katta dan Drs. H. Fahmi Massiara, M.H. adalah 33.533 suara dari prosentase suara sah sebanyak 85.979 suara pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Majene. Dengan demikian keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah telah sesuai dengan Pasal 107 UU 12/2008;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, tanggal 17 Mei 2011, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebanyak 101.150 dan yang menggunakan hak pilihnya kurang lebih sebanyak 86.786 atau sebesar kurang lebih 85 % (delapan puluh lima persen), hal ini merupakan salah satu indikator bahwa Termohon telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 (**vide Bukti T-9**);
18. Bahwa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon di atas adalah hasil kerja yang dilandasi dengan kejujuran dan transparansi serta sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan komisi pemilihan umum (KPU). Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene dilaksanakan secara sewenang-wenang tanpa mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pemohon pada permohonannya adalah tidak benar dan berdasar hukum. Kalaupun Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dari hasil

perhitungan suara yang telah diputuskan – *quod non*– maka menjadi kewajiban hukum Pemohon untuk menyebutkan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon. Secara faktual permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil penghitungan suara. Dengan demikian kesemua dalil-dalil Pemohon hanyalah asumsi Pemohon semata;

19. Bahwa dalil Pemohon tentang “Netralitas Panitia Pemilihan” kecamatan, dengan ini Termohon nyatakan bahwa hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Termohon dan setelah Termohon mengklarifikasi tuduhan tersebut anggota PPK Kecamatan Banggae Timur atas nama Armin Aras membuat jawaban dan bantahan tertanggal 1 Juni 2011 yang menegaskan sebagai berikut:

“Bahwa keberadaan saya di facebook (FB) adalah dalam kapasitas selaku pribadi M. Armin Aras, dan tidak mengemban amanah dan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan saya selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banggae Timur, sebagaimana Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilukada” (vide Bukti T-6);

Bahwa seharusnya Pemohon, panwas, atau masyarakat yang mengetahui hal tersebut melaporkan pada Termohon, sehingga Termohon bisa mengambil langkah berupa memeriksa Saudara M. Armin Aras apakah telah melanggar kode etik selaku penyelenggara yang berkonsekuensi pada pemecatan selaku anggota PPK Kecamatan Banggae Timur pada Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011;

Jika seandainya pun hal tersebut benar dilakukan oleh M. Armin Aras hal tersebut tidaklah signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara, sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan:

“...ARMIN ARAS, bekerja dikonsultan Pemberdayaan dan Pendidikan, dulu kuliah di Universitas Hasanuddin angkatan 2004, dulu sekolah di SMU Negeri 1 Majene angkatan 1996, mempunyai teman 595 sesuai akun yang dimiliki”.

Bahwa dari akun pertemanan M. Armin Aras sebanyak 595 tidaklah dapat dipastikan oleh Pemohon 595 orang itu adalah warga Kabupaten Majene, dan walaupun ada yang berdomisili di Majene belum tentu orang tersebut memiliki hak untuk memilih pada Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011.

Seandainya pun warga Majene yang mempunyai hak pilih yang menjadi teman Armin Aras di FB tentulah juga mempunyai pilihan yang tidak kita ketahui sebagaimana asas Pemilu yang bersifat rahasia, sehingga tidak dapat dipastikan pasangan nomor urut berapa yang akan dicoblosnya;

20. Bahwa dalil Pemohon pada poin 44, 45, 46, 47 dan 48 halaman 24 s.d 28 tentang **Pelanggaran Pada Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara** dengan ini Termohon kemukakan:

- Bahwa dalil Pemohon mengenai ditemukannya gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana dengan ini Termohon nyatakan hal tersebut tidak benar adanya, lagi pula di Desa Ulidang ada lebih dari satu TPS, seharusnya Pemohon menjelaskan di TPS mana hal tersebut terjadi. Lagi pula berdasarkan pada seluruh formulir Model C1-KWK se-Kabupaten Majene tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan sepengetahuan Termohon semua gambar Pasangan Calon beserta nomor urutnya terpasang di depan pintu masuk TPS tanpa ada pengecualian (**vide Bukti T-3**);
- Bahwa dalil Pemohon tentang seorang guru SD melakukan mobilisasi anak-anak di bawah umur sejumlah 12 orang untuk mencoblos di TPS 1 Dusun Tattibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda. Bahwa menurut Termohon dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasar sebab pada Berita Acara Penghitungan Suara (formulir Model C1-KWK) TPS 1 Dusun Tattibajo tidak ada keberatan dari saksi para Pasangan Calon. Bahwa Pemohon harus menjelaskan siapa oknum guru SD tersebut, dan seharusnya Pemohon mengajukan keberatan ataupun laporan *personal conduct* terhadap oknum guru SD tersebut. Lagi pula tidak dijelaskan sejauhmana tindakan guru SD tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara (**vide Bukti T-4**);
- Bahwa dalil pada poin 46 tentang kesaksian Rusliadi, Baria, Syamsuddin, Nurmi, dan Ibrahim seharusnya telah diproses oleh Panwaslu Pemilukada Kabupaten Majene apabila terbukti benar adanya. Bukannya kemudian disoalkan setelah rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan Pasangan Calon Terpilih digugat di Mahkamah Konstitusi. Bahwa mobilisasi yang diduga dilakukan seorang guru SD kalau benar adanya juga tidak diketahui akan menguntungkan pasangan nomor urut berapa, sehingga

dalil-dalil tentang mobilisasi anak di bawah umur juga tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Pihak Terkait;

- Bahwa dalil Pemohon pada poin 47 lagi-lagi hanya dugaan yang sifatnya fitnah belaka, sebab berdasar pada formulir rekapitulasi tidak ada satupun keberatan dari saksi Pasangan Calon (**vide Bukti T-5**);
 - Bahwa demikian halnya dengan dalil Pemohon pada poin 48 dalil tersebut tidak benar sebab pada Berita Acara Penghitungan Suara (Formulir Model C1-KWK) TPS 1 Desa Ulidang tidak ada keberatan dari saksi para Pasangan Calon;
21. Bahwa fakta di lapangan menunjukkan dengan jelas, dari keseluruhan TPS yaitu sebanyak 364 TPS pada Pemilu pada Kabupaten Majene Tahun 2011 semua Berita Acara Penghitungan Suara (Formulir Model C1-KWK) semuanya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan dan pelanggaran administratif dan pidana Pemilu pada yang dapat merugikan Pemohon yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu pada Kabupaten Majene pada tanggal 12 Mei 2011;
22. Bahwa selain fakta yang terurai di atas, Termohon juga tidak menerima laporan/pengaduan dari Pasangan Calon, baik Pemohon maupun Pihak Terkait demikian pula masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon selama tenggang waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Sekali lagi Termohon kemukakan, bahwa sejumlah keberatan dan dugaan pelanggaran dan kecurangan baru bermunculan dari pihak Pemohon setelah hasil penghitungan suara menunjukkan Pemohon berada pada pihak yang kalah;
23. Bahwa Termohon membantah dengan keras tuduhan maupun fitnah Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil keberatannya yang pada dasarnya telah menuduh ataupun memfitnah Termohon telah melakukan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Majene Tahun 2011 dengan praktek kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon. Tuduhan maupun fitnah ini selain tidak memiliki kebenaran, dasar, dan bukti-bukti kecuali sifatnya sangat tendensius;

Bahwa proses pelaksanaan semua tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita masyarakat Kabupaten Majene pada umumnya. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ini dibuktikan dengan berbagai sosialisasi sekaitan dengan pesta demokrasi Pemilukada Kabupaten Majene secara masif kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) dengan menggunakan sarana berupa *baligho*, *eksbanner*, *brosur*, *spanduk* serta melalui *mass media* yang bermaksud mengajak partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Majene yang bertujuan agar Pemilukada dapat berlangsung secara demokratis (**vide Bukti T-1**);

24. Bahwa dalam petitum poin 3 permohonan Pemohon menyatakan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Majene, Bahwa melihat dari ketentuan Pasal 103 dan Pasal 104 UU 32/2004, di mana dalam Pasal 103 sudah diatur secara tegas yang berbunyi,

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi Pasangan Calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

2. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data dalam jumlah suara dari TPS.
3. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data dalam jumlah suara dari TPS.
4. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 104 UU 32/2004 sudah diatur secara tegas yang berbunyi:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dan keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberi Surat suara pada TPS.

Berdasarkan penegasan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, secara jelas dan terang tidak ada satupun alasan-alasan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Majene. Halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi Hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan

pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU kabupaten Majene tanggal 17 Mei 2011, sehingga diketahui jika proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Majene dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi dari Pemohon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

25. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene 2011 dan atau proses penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Majene adalah cacat formil, karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Majene. Sehingga permohonan keberatan Pemohon selayaknya dipandang sebagai "keberatan yang bersifat apriori" dan penuh dengan dalil-dalil yang kamuflatif karenanya tidak memiliki dasar, konsideransi maupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektifitas di kalangan masyarakat Kabupaten Majene sendiri. Padahal Pemohon sendiri pada saat awal memasuki tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene 2011 tidak pernah melakukan komplain terhadap jalannya proses tahapan-tahapan dalam Pemilukada Kabupaten Majene;

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara ini, mohon putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
 2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene oleh KPU Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22, sebagai berikut:

1	Bukti T-1	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 13/KPTS/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
2	Bukti T-2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 29/KPTS/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
3	Bukti T-3	Fotokopi Formulir C, C1, Lampiran Model C1 dan Model C3-KWK-KPU TPS 01 Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana;
4	Bukti T-4	Fotokopi Formulir C, C1, Lampiran Model C1 dan Model C3-KWK-KPU TPS 01 Tattibajo, Desa Sambabo, Kecamatan

		Ulumanda;
5	Bukti T-5	Fotokopi Formulir C, C1, Lampiran Model C1 dan Model C3-KWK-KPU TPS 02, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur;
6	Bukti T-6	Fotokopi Jawaban dan Bantahan atas nama Armin Aras, anggota PPK Kecamatan Banggae Timur;
7	Bukti T-7	Fotokopi Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 07 tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum;
8	Bukti T-8	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Majene Nomor 20/BA/V/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
9	Bukti T-9	Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, Formulir Model DB, DB1, Lampiran DB1, DB2-KWK.KPU;
10	Bukti T-10	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 18/KPTS/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
11	Bukti T-11	Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 08/BA/III/2011;
12	Bukti T-12	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 19/KPTS/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
13	Bukti T-13	Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, Nomor 09/BA/III/2011;

14	Bukti T-14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kecamatan oleh Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggae Timur Formulir Model DA-KWK.KPU;
15	Bukti T-15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggae Formulir Model DA-KWK.KPU;
16	Bukti T-16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pamboang Formulir Model DA-KWK.KPU;
17	Bukti T-17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sendana Formulir Model DA-KWK.KPU;
18	Bukti T-18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tammerodo Sendana Formulir Model DA-KWK.KPU;
19	Bukti T-19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tubo Sendana Formulir Model DA-KWK.KPU;
20	Bukti T-20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Malunda Formulir Model DA-KWK.KPU;
21	Bukti T.21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ulumanda Formulir Model DA-KWK.KPU;
22	Bukti P-22	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala

		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 (model A3-KWK.KPU) TPS 1 Sambabo, Kecamatan Ulumanda.
--	--	--

Selain itu, Termohon mengajukan 6 (enam) orang penyelenggara Pemilukada Kabupaten Majene yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 7 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Basir, S.Ag

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 02, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Ada 1 (satu) surat suara yang rusak pada waktu seorang pemilih hendak mencoblos tetapi surat suara tersebut batal dan kemudian diganti dengan yang baru;
- Para saksi Pasangan Calon menerima dan menandatangani Formulir C dan Formulir C-1.

2. Anwar

- Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Yang bersangkutan tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu;
- Para saksi Pasangan Calon menerima dan menandatangani Formulir C dan Formulir C-1.

3. Irham

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 05, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi ditandatangani ke empat saksi Pasangan Calon. Terjadi penghapusan di Formulir keberatan tentang adanya penjemputan pemilih untuk mencoblos dan saksi yang merasa keberatan tersebut telah menarik keberatan sehingga formulir keberatan yang telah diisi ditip ex atas suruhan saksi tersebut.

4. Abd Rajab T

- Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 01 Ulidang, Kecamatan Tammeroddo, Kabupaten Majene;
- Saksi tidak pernah mengarahkan pemilih Pasangan Calon tertentu;

- Saksi tidak pernah mencobloskan surat suara para pemilih di TPS;
- Para saksi menerima dan menandatangani Formulir C dan Formulir C-1.

5. Jalaluddin

- Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 01 Ulidang, Kecamatan Tammeroddo, Kabupaten Majene;
- Saksi menerangkan sama dengan keterangan Abd Rajab T.

6. Abdul Azis

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 01 Tattibajo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Tidak ada pemilih yang bernama Ronald, berumur 13 tahun tetapi yang ada Ronald yang berumur 17 tahun dan sudah ada dalam DPT;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 6 Juni 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. **Permohonan Pemohon Salah Akan Objeknya (*Error in Objecto*)**, karena dalam surat permohonan Pemohon menyebutkan secara bersamaan 3 (tiga) objek permohonan. Hal ini terlihat jelas dan dengan tegas disebutkan oleh Pemohon pada halaman 2 Surat permohonan Pemohon yang menyatakan:

“...dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 berupa pembatalan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 ...”

Dari Permohonan Pemohon tersebut di atas, sedikitnya ada 3 (tiga) hal yang dijadikan objek dalam permohonan Pemohon, yakni :

1. Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011;

Penyebutan objek Pemohon tersebut dengan menggunakan *juncto*, yang berarti “kelanjutan / selanjutnya” dan bukan berarti salah satunya.

Padahal:

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 15/2008), dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa, “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya ada satu, yakni hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD setempat”.

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Atas objek permohonan yang lebih dari satu sebagaimana permohonan Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 di mana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

➤ Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilu pada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;
- Pasal 4 PMK 15/2008, “Objek perselisihan Pemilu pada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon ...”; Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2).

Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 **merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua**. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu

Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, **maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).**

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, berkaitan dengan dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap kaburnya objek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut:

- **Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s/d 53, angka 3, yakni :**

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa **objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon)** sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti

putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, **maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).**

➤ **Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s/d 100, yakni:**

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.12] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (vide Bukti P-1). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. **Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan**

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3).

Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, **eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) adalah beralasan hukum.**

- **Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s/d 126, yakni :**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor: 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa **keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih** yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (vide Bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2 – KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (vide keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti T-1); Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Bahwa atas dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas yang didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Permohonan Pemohon Salah Akan Pihaknya (*error in persona*), sebab:

Dalam permohonan Pemohon pada halaman 2 disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang beralamat di Jalan Gajah Mada–Majene.

Padahal:

1. Di Kabupaten Majene tidak ada nama Jalan Gajah Mada;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 10;

Sehingga, permohonan Pemohon salah akan pihaknya karena tidak ada komisi pemilihan umum, baik kantor, kegiatan/aktifitas, dan pengambilan keputusan yang dilakukan disebuah tempat di Jalan Gajah Mada.

Oleh karena suatu permohonan/gugatan wajib disusun dengan cermat, teliti dan tepat, sedangkan permohonan Pemohon ini dibuat dengan tidak berdasar pada fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena permohonan Pemohon salah akan pihaknya, maka adalah adil dan beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*), karena:

Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”;

- b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
- c. Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan aparat pemerintah. Dalil ini pun ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena “kerja” Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggungjawab, sejauh mana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis;

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil Permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon didalilkan seolah-olah adanya kesalahan, pelanggaran yang disengaja, masif, sistematis, dan terencana yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Majene (*vide* Permohonan Halaman 9).

Kemudian diuraikan lagi bahwa seolah-olah karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon serta merugikan Pemohon dan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait. Bahkan didalilkan bahwa seolah-olah Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait *quad non*.

Akhirnya, uraian permohonan Pemohon sepanjang dalil adanya kecurangan, keterlibatan *caretaker* Bupati dan Pejabat Kabupaten Majene, *money politic*, *black campaign* dan netralitas pegawai negeri sipil, semuanya hanyalah dalil yang berdiri sendiri tanpa didukung dan didasari oleh fakta hukum yang jelas.

Pada halaman 9 angka 8 didalilkan oleh Pemohon bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Mejene.

Akan tetapi,

Dalam permohonan Pemohon, tidak ditemukan uraian dalil yang disertai fakta di mana-mana saja peristiwanya, kapan terjadinya, siapa, dan berapa banyak.

Di Kabupaten Majene, terdapat 8 kecamatan dan 40 kelurahan, tapi tidak ada uraian mengenai pelanggaran di 8 kecamatan dan 40 kelurahan, serta di hampir di seluruh TPS. Sebab jika seluruh wilayah Kabupaten Mejene, berarti di 8 kecamatan dan 40 kelurahan (belum desa dan dusun) serta di 364 TPS.

Adalah sesuatu yang aneh dan sangat dipaksakan jika memperhatikan petitum Pemohon pada angka 3 yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS (364 TPS). Sementara Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran di 4 TPS saja yakni di TPS di Desa Ulidang Kecamatan Tammaredo Sendana, TPS 1 Dusun Tattibajo Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda, TPS 1 Desa Sambabodo Kecamatan Ulumanda, dan TPS 2 Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur, itu pun belum tentu terbukti benar. Namun dalam petitum Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang di 364 TPS se-Kabupaten Majene. Dalil ini sungguh tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS akan ditanggapi secara terperinci oleh Termohon.

Sehingga atas uraian dalil-dalil bantahan Pihak Terkait, menyangkut kabur dan tidak jelasnya dalil-dalil Permohonan Pemohon. Sehingga adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon Drs. H.M. Rizal Sirajuddin, M.Si. dan DRS. H.M. Rusbi Hamid, M.Si.; serta H. A. Achmad Syukri, S.E. MM. dan Syahariah, S.E. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- IV. Permohonan Pemohon Sama Sekali Tidak Memenuhi Syarat Hukum,** karena dalam surat permohonan Pemohon pada pokok dan dasarnya mempersoalkan tentang proses Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 telah terjadi kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, diantaranya masalah *money politic*, netralitas PNS, anak di bawah umur yang mencoblos.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada, dan sama sekali tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, kalau pun benar ada dan/atau terjadi, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dan itu merupakan kewenangan dari pengawas pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya.

V. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimuat pada Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 PMK 15/2008.

Dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa, "...pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Majene tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Nomor Urut 3 (tiga) serta telah mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon..." (*vide* halaman 9 angka 8).

Namun,

Tidak ada sedikitpun uraian hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, padahal hal ini diwajibkan menurut ketentuan hukum acara di Mahkamah.

Tidak ada uraian mengenai :

1. Berapa perolehan "suara yang tidak wajar"?
2. Berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang?

Sebab jika ada perolehan suara yang hilang versi Pemohon, pasti pula ada hitung-hitungannya, namun dalil ini nampaknya hanya sekadar di ungkapkan tanpa dapat di dukung data yang nyata.

Dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak ditemukan dalil yang menguraikan tentang proses penghitungan yang tidak benar tersebut.

Demikian pula, pada bagian petitumnya sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”, padahal Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat (1) Identitas Pemohon; (2) Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (3) Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan (4) petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi.

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan *a quo*.

Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet onvankeljik verklaard*).

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya mulai dari halaman 10 sampai halaman 28, dengan jelas dan tegas menguraikan dalil yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan panwaslukada, sehingga adalah adil dan bersesuaian dengan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dinilai sebagai suatu dalil yang benar.

Untuk itu, adalah adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan segala dalil-dalil Pemohon tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau keterangan dalam pokok perkara atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait dan memiliki relevansi yuridis;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 mulai dari penetapan daftar pemilih hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, seluruhnya telah berjalan dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil, dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Majene Tahun 2011 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene yang dituangkan dalam Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene tertanggal 17 Mei 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene (**vide, Bukti PT-01**). Kemudian atas urutan perolehan suara tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kab. Majene Tahun 2011(**vide, Bukti PT-02**);
4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan/keberatan dari Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 11, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak, karena dalil-dalil tersebut hanya didasarkan pada

asumsi-asumsi belaka, imajiner, dan pemutarbalikan fakta serta kesimpulan Pemohon sendiri yang tidak berdasarkan fakta hukum, sebab :

- Terjadi (jika memang betul), jauh sebelum pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Majene (didalilkan terjadi pada bulan Juni 2010), sehingga tidak memiliki relevansi dengan Pemilukada;
 - Tidak dijelaskan hubungan antara Jamaluddin dan H. Kalma Katta. Apakah ada perintah dari H. Kalma Katta kepada Jamaluddin atau merupakan inisiatif Jamaluddin sendiri (jika memang terjadi);
 - Jamaluddin bukan pegawai yang menjabat Kasi PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kerja) Kabupaten Majene, akan tetapi jabatannya adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang tidak memiliki kewenangan untuk membagikan tunjangan fungsional;
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10-11, angka 12 dibantah oleh Pihak Terkait, sebab fakta dan kenyataannya adalah:
- H. Kalma Katta hanya memenuhi undangan tokoh dan masyarakat Desa Bababulo. Sehingga inisiatif pertemuan bukan dari H. Kalma Katta (jika pertemuan itu benar terjadi);
 - H. Kalma Katta tidak pernah menyuruh/memerintahkan PNS ataupun tenaga honorer untuk datang ke Desa Bababulo menghadiri acara tersebut (jika benar ada PNS atau tenaga honorer);

Dalil tersebut di atas sangat kabur dan tidak jelas. Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa-siapa saja PNS dan/atau tenaga honorer yang ikut hadir pada acara itu. Tidak pula dapat disebutkan dengan jelas apa bunyi ajakan/himbauan yang diucapkan oleh H. kalma katta sehingga selain tidak berdasar dan tidak memiliki fakta hukum yang jelas, dalil ini juga sangat *absurd* dan tidak berkualitas;

7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 11 - 12, angka 13, 14, dan 15, dibantah dan disangkal oleh Pihak Terkait. Inisiatif pertemuan tidak datang dari Pihak Terkait dan dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak ada himbauan untuk memilih Pihak Terkait. Juga tidak sepatah kata pun ucapan H. Kalma Katta yang meminta kepada orang-orang yang datang untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 pada hari pemungutan suara.

Lagi pula, belum tentu semua yang hadir pada saat itu memilih Pihak Terkait. Di samping itu, sangat berlebihan jika ada 300 orang hadir di Rujab Bupati pada saat itu, karena mana mungkin Rujab Bupati dapat menampung orang sebanyak 300 orang. Dalil ini juga meragukan, karena dari 300 orang yang hadir dari unsur guru (PGRI), tidak satupun nama yang mampu disebut oleh Pemohon. Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon hanya mampu menyebut Camat Sendana, Kepala UPTD Sendana dan Kepala RSUD Majene;

8. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 12 angka 16 tentang sambutan H. BUSRI, S.E., M.Si. pada acara silaturahmi di rumah jabatan dibantah oleh Pihak Terkait bahwa kehadiran H. BUSRI, S.E., M.Si. pada pertemuan tersebut hanya sebatas Pembina PGRI Kecamatan Sendana dan tidak benar ada arahan agar memilih atau mendukung Pihak Terkait. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan H. BUSRI, S.E., M.Si. (**vide Bukti PT-03**). Mengenai dalil Pemohon tentang sambutan kedua yang disampaikan oleh Direktur RSUD Kabupaten Majene dibantah oleh Pihak Terkait bahwa kehadiran Direktur Rumah Sakit, Hj. Rahmi Noor, S.Sos ke rumah jabatan Bupati adalah kegiatan pemerintahan, yaitu Direktur Rumah Sakit, Hj. RAHMI NOOR, S.Sos mengantar Dokter Ahli (Resident Senior) Anesthesi dan Bedah yang baru bertugas di RSUD Kabupaten Majene, sebagai tindak lanjut MOU Pemerintah Kabupaten Majene dengan Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Dokter Ahli tersebut diantar untuk diperkenalkan kepada bupati dan hal ini merupakan kegiatan rutin Bupati Kabupaten Majene serta kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada terlebih lagi karena tamu yang diterima tidak termasuk wajib pilih karena baru bertugas di Kabupaten Majene. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan penjelasan dari Hj. Rahmi Noor, (**vide Bukti PT-04**) dan surat penugasan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin kepada dr. Syafruddin yang ditugaskan di RSUD Kabupaten Majene mulai Bulan Mei-Juni 2011 (**vide Bukti PT-05**).

Mengenai dalil Pemohon tentang sambutan H. Kalma Katta sebagaimana disebutkan Pemohon pada halaman 13 adalah fitnah dan tidak betul. H. Kalma Katta tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, apalagi pada pertemuan sebagaimana disebutkan Pemohon. Yang benar adalah “bahwa

untuk merasakan dan mengetahui perbedaan bertugas di daerah pesisir dan daerah pegunungan, maka dilakukan rotasi tempat tugas”.

Mengenai dalil Pemohon mengenai arahan Ketua PGRI Kabupaten Majene, Mithar Thaha Ali dibantah oleh Pihak Terkait bahwa Mithar Thaha Ali tidak hadir pada pertemuan tanggal 8 Mei 2011 tersebut, jika terdapat rekaman maka hal itu merupakan rekayasa. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Mithar Thaha Ali (**vide Bukti PT-06**);

9. Mengenai dalil Pemohon pada angka 17 dan 18, bukanlah materi hukum, apalagi materi di Mahkamah Konstitusi sebab mengapa protes dimasukkan berita di Koran (Radar Sulbar). Jika Pemohon yakin akan peristiwa tersebut merupakan pelanggaran, mengapa tidak dilaporkan ke Panwasluka, mengapa justru dimasukkan menjadi berita di Koran. Hal ini karena Pemohon sendiri tidak begitu yakin, apakah pertemuan tersebut ada, apakah benar ada 300 orang, apa materi pertemuan tersebut dan apakah pertemuan tersebut merupakan pelanggaran atau bukan;
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 14 angka 18, sudah tepat dan benar, karena pengertian kampanye menurut pemahaman dan pengertian Pemohon.

Akan tetapi, pengertian kampanye menurut peraturan perundang-undangan berbeda dengan apa yang dimengerti dan dipahami oleh Pemohon. Sebab yang dimaksud sebagai kampanye menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

“8. Kampanye pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota”.

Sedangkan yang dimaksud dengan visi, misi dan program dijelaskan pada pasal 1 angka 9, yakni:

- “ 9. a. *Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;*
 b. *Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;*
 c. *Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.*

Jadi yang dapat dikatakan kampanye apabila ada pemaparan dan penawaran visi, misi dan program kerja. Apabila tidak ada hal tersebut, maka menurut Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009, bukan merupakan kampanye.

Untuk dapat dipahami dan dimengerti unsur-unsur kampanye, maka akan disebutkan, sebagai berikut :

- Pasal 5 :

(1) *Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. *dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;*
- b. *terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran **visi, misi, dan program** secara tertulis atau lisan;*
- c. *terdapat **alat peraga atau atribut pasangan calon**; dan*
- d. *dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.*

(2) *Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apa bila tidak memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.*

Dengan demikian tidak terbukti adanya kampanye di Rujab Bupati pada semua dalil yang disebutkan oleh Pemohon berkaitan dengan datangnya orang-orang ke kediaman Bupati H. Kalma Katta, apabila pemahaman dan definisi yang dipergunakan adalah menurut peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa mengenai mutasi terhadap Kepala Sekolah SDN Nomor 7 Binanga, Kecamatan Sendana yang dimutasi menjadi Kepala Sekolah Nomor 41 Pamanggalan Kecamatan Sendana sama sekali tidak terkait dengan Pemilukada Kabupaten Majene.

Bahwa mutasi yang merupakan kewenangan penuh dari Bupati atas pertimbangan dan telaah staf dari Dinas Diknas Kabupaten Majene, telah dipolitisir sedemikian rupa untuk konsumsi Pemilukada dan berlanjut dijadikan alasan bagi Pemohon dalam permohonannya.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa oleh karena di SDN Nomor 41 Pameggalan belum memiliki seorang Kepala Sekolah definitive, padahal dana BOS tidak akan dicairkan kepada sekolah yang bersangkutan apabila tidak memiliki Kepala Sekolah definitive, sehingga Syafaruddin Y, S.Pd di dipindahkan.

Yang perlu diketahui bahwa keputusan rotasi ini, bukan atas inisiatif H. Kalma Katta selaku Bupati Kabupaten Majene, akan tetapi atas telaahan staf Diknas Kabupaten Majene yang dilakukan secara berjenjang oleh pengawas sekolah hingga ke Sekretaris Diknas Kabupaten Majene. Lagi pula, Syafaruddin Y, S.Pd tetap menjadi kepala sekolah bahkan menjabat di dua sekolah sekaligus yaitu SDN Nomor 41 Pameggalan dan Kepala SMP 8 Satap Sendana karena dianggap cakap dan mampu (Bukti surat telaah staf diberi kode **PT-07**);

12. Mengenai dalil adanya pertemuan yang dibahasakan oleh Pemohon sebagai sosialisasi, telah terbantahkan pada uraian Pihak Terkait pada uraian mengenai definisi kampanye. Karena sosialisasi tidak dikenal dalam kegiatan pasangan calon. Sosialisasi merupakan kegiatan KPU selaku penyelenggara Pemilukada.

Lagi pula, tidak benar jika pada saat itu ada Ketua PGRI Kabupaten Majene. Sebab Ketua PGRI Majene, datang ke tempat tersebut setelah pertemuan selesai;

13. Soal adanya PNS pada saat kampanye Pihak Terkait pada tanggal 7 Mei 2011 yang seolah-olah dimobilisasi, dibantah oleh Pihak Terkait.

Yang benar adalah bahwa PNS bukan sasaran kampanye Pihak Terkait dan jika ada PNS yang datang mendengarkan kampanye tersebut, sama sekali bukan kesalahan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kehadiran PNS di tempat kampanye. Sebab kampanye dilakukan di sebuah lapangan yang merupakan tempat terbuka, siapa saja dapat masuk, melintas atau melihat dari jauh.

Selain itu, kalimat “mobilisasi” rupanya sangat berlebihan dan tidak sinkron dengan fakta yang diajukan oleh Pemohon. Kalimat mobilisasi adalah kalimat yang sangat bombastis. Sebab faktanya, hanya 5 orang (1 orang tidak jelas namanya) yang disebutkan oleh Pemohon, sedangkan kata mobilisasi menggambarkan pengerahan orang dalam jumlah yang banyak. Apalagi hanya Camat Tammero’do yang disebut menggunakan atribut kampanye, membantah dan menyangkalinya.

Sedangkan Camat Pamboang dan Adnan, mengatakan bahwa semua kandidat yang melakukan kampanye dihadapinya. Termasuk ketika Pemohon melakukan kampanye, keduanya hadir dan mendengarkan kampanyenya;

14. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menyangkali dalil Pemohon pada halaman 16 angka 23. Seolah-olah benar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP.

Sebab yang benar dan merupakan fakta adalah bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena isteri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah ipar dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;

15. Bahwa tidak benar dan merupakan fitnah, jika dikatakan seluruh pegawai Dinas Perhubungan, terutama tenaga honorer dikumpulkan oleh Alimuddin Dewi yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kepala Bidang Perhubungan Darat yang bernama Muhtar, S.Sos.

Bahwa yang benar adalah, pertemuan tersebut merupakan rapat rutin dalam rangka kelancaran tugas-tugas lalu lintas yang menjadi tugas bidang perhubungan darat. Hal ini dibuktikan melalui undangan rapat, agenda rapat dan daftar hadir rapat (**vide Bukti PT-08**);

16. Bahwa dalil Pemohon mengenai masih terdapatnya banyak gambar, spanduk, umbul-umbul, dan baliho serta *branding* pada mobil yang masih terpasang pada masa tenang dibantah dan disangkal oleh Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait telah membantu tugas-tugas dari Panwaslukada untuk membersihkan atribut kampanye berupa gambar, spanduk, umbul-umbul, dan baliho yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Majene, bahkan H. Kalma Katta selaku Bupati Kabupaten Majene telah mengeluarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga dan Atribut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kabupaten Majene (**vide Bukti PT-09**);

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai masih adanya spanduk yang memuat foto Calon Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 di beberapa sekolah dasar negeri (SDN) Kabupaten Majene dibantah oleh Pihak Terkait. Bahwa spanduk yang dimaksudkan oleh Pemohon merupakan spanduk yang berisi layanan masyarakat yang telah terpasang jauh hari sebelum pelaksanaan PemiluKada yang hanya berisi anjuran kepada siswa sekolah agar tertib berlalu lintas serta menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan foto yang terpasang dalam spanduk tersebut adalah foto Bupati Kabupaten Majene bersama Kepala Sekolah dengan logo gambar Tutwuri Handayani. Spanduk tersebut bukanlah alat peraga kampanye karena tidak mencantumkan foto Pasangan Calon beserta nomor urut Pasangan Calon. (**vide Bukti PT-10**);

Bahwa adapun *branding* gambar Pasangan Calon di mobil dilakukan oleh perorangan yang karena dukungan pribadi kepada Pasangan Calon dukungannya sehingga secara sukarela membranding mobilnya dengan gambar calon pasangan dukungannya. *Branding* mobil tidak hanya dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait, tetapi juga dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon lainnya yang bahkan sampai saat ini masih dengan setia memasang Pasangan Calon dukungannya meskipun kalah dalam PemiluKada (**vide Bukti PT-11**);

17. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya *money politic* (angka 30 s.d angka 43), dibantah dan disangka oleh Pihak Terkait. Apa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak sesuai fakta dan kenyataan. Sebab berdasarkan laporan dan proses yang penanganan laporan yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Majene, tidak satupun dugaan *money politic* yang dapat dilanjutkan ke proses penuntutan. Karena selain tidak cukup bukti, juga tidak berdasar. Hal ini dibuktikan dengan Rekap Laporan Pelanggaran PemiluKada Tahun 2011 Kabupaten Majene oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene (**vide Bukti PT-12**);

a. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 20 angka 30 bahwa Tim Pemenangan Nomor Urut 3 telah merancang sebuah pola pemenangan

yang rapi dengan mengeluarkan kartu voucher yang dimodifikasi dalam bentuk Kartu Tanda Anggota Koalisi Mammi yang berfungsi sebagai alat untuk menukarkan uang bagi relawanyang tergabung dalam koalisi Mammi, dibantah dan disangkal oleh Pihak Terkait.

Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengeluarkan kartu voucher, mungkin yang dimaksud voucher oleh Pemohon adalah Kartu Anggota Tim Koalisi Majene Mammi yaitu Tim Pasangan Pihak Terkait yang telah di-SK-kan, sehingga kartu anggota tersebut diberikan terbatas hanya kepada anggota Tim Koalisi Majene Mammi Pihak Terkait. Kartu Anggota Tim ini hanya sebagai tanda pengenalan anggota Tim, bukan sebagai voucher untuk membagi-bagikan uang. Pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci siapa-siapa orang yang memberikan dan menerima uang sebagai pengganti voucher;

- b. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 20 angka 31 bahwa telah terjadi praktek bagi-bagi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 30.000/orang yang dilakukan oleh Abdullah Pawannari (Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Majene) di lingkungan Leba Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pambuang, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena amplop tersebut bukan berisi uang tetapi berisi undangan rapat Tim Pemenangan Kecamatan Pambuang, karena kejadian tersebut terjadi sebelum ada penetapan Pasangan Calon. Hal ini dibuktikan dengan undangan rapat, hasil rapat dan daftar hadir rapat (**vide Bukti PT-13**);

- c. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 20 angka 32 bahwa adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 yang juga adalah Kepala Dusun Onang atas nama Arifin kepada Hasbullah sebesar Rp. 50.000 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena Arifin tidak termasuk sebagai Tim Pemenangan Pasangan Pihak Terkait karena merupakan Kepala Dusun dan Arifin juga membantah pernah memberikan uang kepada Hasbullah, hal ini sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Arifin bahwa tidak pernah membagikan uang kepada Hasbullah (**vide Bukti**

PT-14). Hal ini juga dibantah melalui surat pernyataan Hasbullah bahwa tidak benar telah menerima uang dari Arifin (**vide Bukti PT-15**);

- d. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 21 angka 33 bahwa adanya membagi-bagikan uang kepada warga Ambawe sebesar Rp. 50.000/orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Burhan yang berprofesi sebagai PNS pada Kantor Puskesmas Pembantu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang yang juga sebagai Kepala Lingkungan Ambawe, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa tuduhan tersebut tidak benar, tidak jelas siapa-siapa saja orang yang menerima uang tersebut dan Burhan juga membantah tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun dalam rangka Pemilukada Kabupaten Majene sesuai dengan Surat Pernyataannya (**vide Bukti PT-16**);

- e. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 21 angka 34 bahwa berdasarkan laporan Nomor 15/Pemilukada/V/2011, adanya pemberian amplop yang dilakukan oleh Najmiah alias Amma Afiah kepada Sakkal yang kemudian dibagikan kepada beberapa orang warga di lingkungan Timbo-Timbo sejumlah Rp. 30.000 dibantah dan disangkal Pihak Terkait. Bahwa terhadap dalil ini telah dibantah oleh Najmiah sesuai dengan surat pernyataannya yang menerangkan bahwa tidak pernah memberikan uang kepada Sakkal (**vide Bukti PT-17**) dan juga ternyata panwaslukada tidak dapat memproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti;
- f. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 21 angka 35 bahwa berdasarkan laporan Nomor 18/Pemilukada/V/2011, adanya membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Rusman yang merupakan PNS sebesar Rp. 30.000 kepada 4 orang, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil ini telah dibantah oleh Rusman melalui Surat Pernyataannya yang menerangkan bahwa tidak pernah membagikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**vide Bukti PT-18**). Panwaslukada tidak dapat memproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti dan Rusman juga telah mencabut laporannya di Panwaslukada

Kabupaten Majene karena melaporkan hal tersebut dalam tekanan Kepala Lingkungan Timbo-Timbo yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pencabutan Permohonan Laporan Rusman dari Panwaslukada Kabupaten Majene (**vide Bukti PT-19**);

- g. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 22 angka 36 bahwa berdasarkan laporan Nomor 08/Pemilukada/V/2011, adanya membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Jalil yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 sebesar Rp. 30.000 kepada Murni warga lingkungan Tangnga-Tangnga, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil ini telah dibantah oleh Jalil melalui surat pernyataannya yang menerangkan bahwa tidak pernah memberikan uang kepada Murni agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 (**vide Bukti PT-20**) dan juga ternyata Panwaslukada tidak dapat memproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti;

- h. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 22 angka 37 bahwa adanya membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Abdul Jalil yang merupakan Ketua Tim Koalisi KAMI sebesar Rp. 250.000 kepada Burhan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil ini telah dibantah oleh Abdul Jalil melalui surat pernyataannya yang menerangkan bahwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 250.000 kepada Burhan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**vide Bukti PT-21**) dan juga ternyata Panwaslukada tidak dapat memproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti;

- i. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 22 angka 38 bahwa berdasarkan laporan Nomor 032/Pemilukada-MLD/V/2011, adanya membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Mansyur yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 masing-masing sebesar Rp. 100.000 kepada Lanto, Da'di, Bakri, dan Rohani, hal ini dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil ini telah dibantah oleh Mansyur sesuai dengan surat pernyataannya yang menerangkan tidak pernah membagi-bagikan uang (**vide Bukti PT-22**). Panwaslukada tidak dapat memproses hal ini lebih lanjut karena tidak cukup bukti;

- j. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 23 angka 39 bahwa adanya membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Tasdir yang merupakan Staf Kantor Kecamatan Malunda sebesar Rp. 300.000 kepada Juriah yang juga melaporkannya kepada Panwaslukada berdasarkan Laporan Nomor 033/Panwaslukada-MLD/V/2011, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil tersebut Panwaslukada telah mengeluarkan Berita Acara Gugurnya Sengketa Pemiluakada yang berisi bahwa Pemohon dalam hal ini Juriah tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang otentik dan ingin mencabut kembali laporan yang telah diajukan, sehingga dengan sendirinya laporan dinyatakan gugur (**vide Bukti PT-23**);

- k. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 23 angka 40 bahwa adanya seorang anggota DPRD Kabupaten Majene yang bernama Asriadi, sebagai Tim Pemenangan Koalisi KAMI sedang menunggu seseorang yang sedang ditugaskan untuk membagi-bagikan amplop berisi uang tunai kepada warga, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa tidak benar ada anggota DPRD Kabupaten Majene yang bernama Asriadi hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 386 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene (**vide Bukti PT-24**) di mana tidak terdapat nama Asriadi.

Dalam dalil Pemohon juga tidak jelas siapa yang yang ditunggu, siapa yang membagi-bagikan dan menerima amplop berisi uang tunai tersebut. Serta Pemohon hanya berasumsi bahwa orang yang dimaksudkan oleh Pemohon sedang menunggu seseorang yang sedang ditugaskan untuk membagi-bagikan amplop berisi uang dikarenakan bisa saja sedang menunggu hal lain yang tidak berhubungan dengan Pemiluakada;

- l. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 23 angka 41 bahwa adanya membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Bahir alias Abana Irwan yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke rumah-rumah warga, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa tidak ada yang bernama Bahir alias Abana Irwan di Desa Sirindu Kecamatan Pamboang dan juga tidak jelas siapa-siapa saja yang menerima uang. Akan tetapi apabila yang dimaksud adalah Abdul Wahid (Abana Irwan) maka yang bersangkutan membantah telah membagi-bagikan uang, sesuai Surat Pernyataan Abdul Wahid yang menerangkan bahwa tidak pernah membagi-bagikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**vide Bukti PT-25**) dan Abdul Wahid tidak termasuk dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertanggal 10 Januari 2011 (**vide Bukti PT-26**);

- m. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 24 angka 42 bahwa Muchtar, Kepala Dusun Puare yang juga Pengurus Partai Golkar dan sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000 kepada Abd. Rahman Jasuli agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta hal ini telah dilaporkan oleh Abd. Rahman Jasuli kepada Panwaslukada, dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa hal ini dibantah oleh sesuai dengan surat pernyataan Muchtar bahwa tidak pernah memberikan uang kepada Rahman Jasuli (**vide Bukti PT-27**) dan juga ternyata Panwaslukada tidak dapat memproses lebih lanjut laporan tersebut karena tidak cukup bukti;

- n. Mengenai dalil Pemohon pada halaman 24 angka 43 bahwa terdapat beberapa warga masyarakat yang telah menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibantah dan disangkal Pihak Terkait.

Bahwa **tidak jelas** siapa-siapa orang yang memberi dan menerima uang tersebut, serta tidak ada laporan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslukada mengenai hal tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan tanpa memeriksa pokok perkara dan menyatakan

permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau apabila Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban dan Eksepsi/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, tertanggal 17 Mei 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang memutuskan dan menetapkan H. Kalma Katta dan Drs. H. Fahmi Massiara, M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, sebagai berikut:

1	Bukti PT-01	Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene tertanggal 17 Mei 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
2	Bukti PT-02	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon

		Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011;
3	Bukti PT-03	Fotokopi surat pernyataan atas nama H. Busri, S.E., M.Si. tertanggal 31 Mei 2011 yang menerangkan bahwa kehadirannya pada pertemuan di rumah jabatan hanya sebatas Pembina PGRI Kecamatan Sendana dan tidak benar ada arahan agar memilih atau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4	Bukti PT-04	Fotokopi surat pernyataan penjelasan dari Hj. Rahmi Noor tertanggal 30 Mei 2011 yang menerangkan bahwa kehadirannya di rujab Bupati tidak ada perintah atau intimidasi. Maksud kedatangannya mengantar Dokter Ahli (Resident Senior) Anasthesi dan Bedah yang baru bertugas di RSUD Kabupaten Majene, membicarakan tentang permasalahan IGD serta membicarakan tentang kelancaran pelayanan pada internal;
5	Bukti PT-05	Fotokopi Surat Penugasan Nomor 3042/H4.8.3/TU.19/2011 dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin kepada dr. Syafruddin yang ditugaskan di RSUD Kabupaten Majene mulai Bulan Mei-Juni 2011;
6	Bukti PT-06	Fotokopi surat pernyataan atas nama H. Mithhar T, S.Pd., M.Pd. tertanggal 31 Mei 2011 yang menerangkan bahwa dirinya tidak hadir pada pertemuan dengan Bupati pada tanggal 8 Mei 2011, jika terdapat rekaman maka hal itu merupakan rekayasa;
7	Bukti PT-07	Fotokopi Telaahan Staf Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Majene tertanggal 29 Mei 2011 Nomor 1674/133.02/DP/KP/2011 perihal Mutasi Kepala SDN Nomor 7 Binanga Kec. Sendana atas nama Syaripuddin YS dimutasi menjadi Kepala SDN Nomor 41 Pameggalan;
8	Bukti PT-08	Fotokopi Undangan Rapat, Agenda Rapat dan Daftar Hadir Rapat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9	Bukti PT-09	Fotokopi Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga dan Atribut

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kabupaten Majene;
10	Bukti PT-10	Fotokopi foto spanduk yang berisi layanan masyarakat yang telah terpasang jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada yang hanya berisi anjuran kepada siswa sekolah agar tertib berlalu lintas serta menjaga kebersihan lingkungan;
11	Bukti PT-11	Fotokopi foto <i>branding</i> mobil Pasangan Calon lain yang sampai sekarang masih terpasang;
12	Bukti PT-12	Fotokopi Rekap Laporan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2011 Kabupaten Majene oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene;
13	Bukti PT-13	Fotokopi Undangan Rapat, Hasil Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koalisi Mammi Kecamatan Pamboang;
14	Bukti PT-14	Fotokopi surat pernyataan atas nama Arifin A tertanggal 31 Mei 2011 yang menerangkan bahwa tidak pernah membagikan uang kepada Hasbullah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
15	Bukti PT-15	Fotokopi surat pernyataan atas nama Hasbullah tertanggal 1 Juni 2011 yang menerangkan bahwa tidak benar telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Arifin;
16	Bukti PT-16	Fotokopi surat pernyataan atas nama H. Burhanuddin, S.Pd tertanggal 1 Juni 2011 yang menerangkan bahwa tidak pernah membagi-bagikan/memberikan uang kepada siapapun dalam rangka Pemilukada Kabupaten Majene;
17	Bukti PT-17	Fotokopi surat pernyataan atas nama Najamiah tertanggal 1 Juni 2011 yang menerangkan bahwa tidak pernah memberikan uang kepada seseorang dalam rangka Pemilukada Kabupaten Majene;
18	Bukti PT-18	Fotokopi surat pernyataan atas nama Rusman tertanggal 31 Mei 2011 yang menerangkan bahwa tidak pernah membagikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor 3;
19	Bukti PT-19	Fotokopi Berita Acara Permohonan Pencabutan Laporan Rusman dari Panwaslukada Kabupaten Majene tertanggal 16

		Mei 2011 karena melaporkan hal tersebut dalam tekanan Kepala Lingkungan Timbo-Timbo yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
20	Bukti PT-20	Fotokopi surat pernyataan atas nama Abd Jalil S tertanggal 30 Mei 2011 yang menerangkan bahwa tidak pernah memberikan uang kepada Murni agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
21	Bukti PT-21	Fotokopi surat pernyataan atas nama Abdul Jalil tertanggal 1 Juni 2011 yang menerangkan bahwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 250.000 kepada Burhan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
22	Bukti PT-22	Fotokopi surat pernyataan atas nama Mansyur tertanggal 1 Juni 2011 yang menerangkan bahwa tidak pernah membagi-bagikan uang kepada Lanto, Da'di, Bakri, dan Rohani agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
23	Bukti PT-23	Fotokopi Berita Acara Gugurnya Sengketa Pemilukada yang berisi bahwa Pemohon atas nama Juriah tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang otentik dan ingin mencabut kembali laporan yang telah diajukan, sehingga dengan sendirinya laporan dinyatakan gugur;
24	Bukti PT-24	Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 386 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene;
25	Bukti PT-25	Fotokopi surat pernyataan atas nama Abdul Wahid tertanggal 2 Juni 2011 yang menerangkan bahwa tidak pernah membagi-bagikan uang di dalam amplop agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
26	Bukti PT-26	Fotokopi Surat Keputusan Tim Koalisi Mammi Pasangan KAMI Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 tentang Susunan dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Mammi Kabupaten Majene;
27	Bukti PT-27	Fotokopi surat pernyataan atas nama Muhtar tertanggal 1 Juni 2011 yang menerangkan bahwa tidak pernah memberikan

		uang kepada Rahman Jasuli;
28	Bukti PT-28	Fotokopi surat pernyataan atas nama Sudirman tertanggal 8 Juni 2011.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 dan tanggal 8 Juni 2011 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad, S.Pd

- Saksi adalah Kepala Kelurahan Malunda;
- Bahwa kehadiran Bupati H. Kalma Katta di Kelurahan Malunda atas undangan Saksi selaku Lurah Marunda untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban bencana puting beliung tanggal 18 April 2011 dan pada saat Bupati hadir tanggal 2 Mei 2011 memberikan sambutan, yang sama sekali tidak ada ajakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. Abdullah Pawannari

- Bahwa tidak benar Saksi membagi-bagikan amplop berisi uang, melainkan memberikan amplop yang berisi undangan rapat tim di tingkat kecamatan dan kejadian tersebut terjadi sebelum ada penetapan Pasangan Calon tanggal 23 Maret 2011.

3. Hasiming

- Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun apalagi kepada Kasriah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mempunyai hubungan keluarga agak jauh dengan Kasriah.

4. Herman

- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Mismiati sejumlah Rp.100.000;
- Di lingkungan Saksi tidak ada yang bernama Mismiati.

5. Suaib

- Saksi dalam hal Pemilukada untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memberikan uang kepada Nurbaya;
- Nurbaya adalah isteri dari Saksi.

6. H. Syarifuddin B

- Saksi pada tanggal 14 Mei 2011 tidak benar mengucapkan, “bupati memerintahkan seluruh camat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada 2011”. Yang benar adalah saksi mengutip ucapan dari masyarakat yang bernama Tasman dari Kecamatan Tube dengan menyatakan “Bupati memerintahkan camat untuk mendukungnya”.

7. Lukman

- Saksi adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene;
- Saksi hadir di rumah jabatan bupati selaku Wakil Ketua DPRD untuk melakukan silaturahmi dan koordinasi sebagai mitra antara eksekutif dan legislatif. Saksi mengkomunikasikan karena ada beberapa rangkaian yang rencananya akan diparipurnakan akan tetapi belum ada rampung dari masing-masing Pansus;
- Pada saat di rumah jabatan bupati, ada pertemuan guru-guru dari Pamboang dan saksi memberikan semangat kepada yang hadir dan bapak bupati.

8. Mithhar Thala Ali

- Saksi sebagai Ketua PGRI Kabupaten Majene;
- Saksi tidak pernah hadir pada pertemuan tanggal 4 Mei 2011 dan 8 Mei 2011 di rumah jabatan bupati. Saksi tidak hadir sosialisasi di lingkungan Binanga dan tidak mengetahui ada teman-temannya hadir di rumah jabatan bupati.

9. Hj. Rahmi Noor

- Saksi adalah Direktur RSUD Kabupaten Majene;
- Tanggal 8 Mei 2011, saksi berada di rumah jabatan bupati untuk melaporkan dan memperkenalkan dua orang dokter residen bedah dan residen anestesi yang akan bertugas di Rumah Sakit Majene;

10. Jamaluddin

- Saksi adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Majene;
- Saksi tidak mempunyai kewenangan membagikan tunjangan fungsional tetapi yang berwenang adalah Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kerja (PMPTK).

11.H. Syamsiar Muchtar

- Saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene;
- Adanya Surat Bupati Majene Nomor 800/45/2011, tertanggal 21 April 2011, perihal pemberitahuan kepada segenap pimpinan SKPD kepada camat agar seluruh PNS harus netral di dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011;
- Selama Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 tidak pernah ada pelanggaran isi surat tersebut.

12. Saharuddin M. S.Pd

- Saksi adalah Ketua PGRI Kecamatan Sendana;
- Tanggal 8 Mei 2011, saksi bersama anggota PGRI Kecamatan Sendana bersilaturahmi dengan Bupati Kabupaten Majene yang mana bersilaturahmi tersebut rutin dilaksanakan yang merupakan realisir dari program kerja bupati kepada camat, dinas, dan organisasi-organisasi yang terkait. Silaturahmi tersebut tidak diketahui oleh Ketua PGRI Kabupaten karena merupakan program kerja yang biasa dilakukan di kecamatan yang tidak selamanya dilaporkan secara berjenjang.

13.H. Busri

- Saksi adalah Camat Sendana;
- Tanggal 8 Mei 2011 saksi, hadir di rumah jabatan bupati bersama-sama Ketua dan anggota PGRI Kecamatan Sendana sebagai pembina PGRI Kecamatan Sendana. Dalam pertemuan tersebut tidak ada ajakan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak melihat kehadiran Arman Nur dalam pertemuan tersebut.

14.Drs. Abdul Hamid, MM

- Saksi adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majene;
- Pemutasian dilakukan berdasarkan usulan dari para pengawas SD, dan para kepala UTPD yang dilanjutkan kepada PKDD. Pemutasian dilakukan berdasarkan pengisian jabatan lowong dan kebutuhan instansi yang membutuhkan.

15.Asri Albar

- Saksi adalah Camat Tammoro'do;
- Saksi tidak pernah menghukum PNS karena pelanggaran terhadap Surat Edaran Bupati Majene. Tidak ada PNS yang memakai baju atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi hanya kebetulan lewat pada kampanye Pasangan Nomor Urut 3 karena posisi kampanye Pasangan Nomor Urut 3 berada di antara tempat pertemuan tempat tugas saksi dan tidak benar dirinya menggunakan baju beratribut kampanye Nomor Urut 3.

16. Taswin

- Saksi adalah Camat Pamboang;
- Saksi sepulang dari pertemuan di ruang Sekda, Kabupaten Majene, Saksi terperangkap kendaraan yang macet, sehingga Saksi berhenti dan turun dari mobil dan duduk di balai-balai mendengarkan program kampanye yang disampaikan oleh salah satu Jurkam kampanye salah satu kandidat. Pada saat itu Saksi tidak memakai baju atribut

17. Alimuddin Dewi

- Saksi adalah Sekretaris Dinas Perhubungan;
- Saksi tidak pernah mengarahkan PNS maupun anggota patroli untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pertemuan tanggal 10 Mei 2011, dihadiri 25 orang anggota patroli untuk mengevaluasi kinerja anggota lapangan atau tenaga patroli setelah melaksanakan tugasnya di lapangan. Pertemuan tersebut tidak dihadiri Saksi. Sampai saat ini belum ada tenaga patroli atau tenaga sukarela yang dicoret namanya yang berkaitan dengan Pemilukada.

18. Zainuddin

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada voucher yang dapat ditukar dengan uang, yang ada adalah kartu tanda anggota yang dapat digantikan untuk biaya transportasi untuk menghadiri kampanye.

19. Arifin

- Saksi adalah Kepala Dusun Onang;
- Saksi tidak benar memberikan uang kepada Hasbullah sejumlah Rp. 50.000;

20. Hasbullah

- Saksi tidak pernah menerima uang dari Arifin sejumlah Rp.50.000 dalam rangka Pemilukada untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang justru pernah membagi uang.

21. H. Burhanuddin

- Saksi adalah Kepala Lingkungan Ambawe;
- Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang.

22. Najamiah

- Saksi tidak benar memberikan uang kepada Sakkal yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Majene;
- Saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

23. Rusman

- Saksi tidak pernah membagi uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi dipaksa oleh Kepala Lingkungan Timbo-Timbo untuk dibawa ke kantor Panwaslu dan mengaku telah membagi uang;
- Pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2011, Saksi mencabut laporan telah membagi uang karena tuduhan Kepala Lingkungan Timbo-Timbo tidak benar.

24. Abd Jalil Saleh

- Saksi tidak pernah membagi uang kepada siapapun termasuk Saudari Murni.

25. Abdul Jalil

- Saksi tidak benar memberikan uang kepada Burhan sejumlah Rp. 250.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi bukan tim dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

26. Mansyur

- Saksi tidak benar membagi-bagikan uang sejumlah Rp.100.000 kepada Lanto, Da'di, Bakri, dan Rohani. Saksi mengenal orang tersebut karena tetangga.

27. Tasdir

- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Saudara Juriah sejumlah Rp.300.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Saudara Juriah yang sama-sama dari Kecamatan Sendana;

- Saksi memberi pinjaman kepada Juriah sejumlah Rp.300.000 karena ada keperluan yang mendesak.

28. Abdul Wahid alias Abana Irwan

- Saksi bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada siapapun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

29. Muhtar

- Saksi adalah Kepala Dusun Puare;
- Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang kepada Rahman dan Kasuli agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi belum memenuhi panggilan polisi karena sakit.

[2.7] Menimbang Panwaslukada Kabupaten pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 4 Juni 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Gugatan 11. Bahwa Kalma Katta, S.Sos.,M.M. sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan saat ini sekaligus Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Periode 2011-2016 dengan Nomor Urut 3, diduga telah menggunakan institusi pemerintahan untuk memperoleh dukungan politik dalam Pemilukada. Hal ini dilakukan oleh Saudara Jamaluddin salah satu loyalis Kalma Katta yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pendidikan Dan Pengajaran (Kabid Dikjar) Dinas Pendidikan. Pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2010, Jamaluddin menggiring beberapa orang tenaga honorer yang akan menerima tunjangan fungsional ke dalam ruangnya. Saat berada di ruangan, Jamaluddin menyodorkan kepada masing-masing orang satu lembar surat pernyataan dukungan yang isinya, " Demi Allah, Saya bersedia mendukung Kalma Katta, S.Sos, M.M. untuk menjadi Bupati Majene 2011-2016. Orang yang tidak menandatangani, diancam tidak akan diberikan tunjangan fungsionalnya. Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
2. Bahwa pada suatu waktu di bulan Maret 2011, H. Syamsiar Muchtar, S.Sos, M.Si yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Majene, bersama Kalma Katta, S.Sos, M.M. yang saat itu sudah ditetapkan

sebagai Pasangan Calon Bupati Majene, diduga melaksanakan pertemuan/sosialisasi dengan masyarakat yang berdomisili di Desa Babbabulo Kecamatan Pamboang. Sosialisasi tersebut dihadiri masyarakat yang sebagian besar PNS dan tenaga honorer. Dalam pertemuan ini, H. Syamsiar Muchtar, memberikan pengarahannya dan meminta kepada seluruh yang hadir untuk mendukung Kalma Katta sebagai Calon Bupati 2011-2016. Dalam sambutan Kalma Katta menyampaikan mendukung gerakan lanjutkan Majene Mammi; Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011, 4 hari sebelum pemungutan suara atau 1 hari sebelum masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah melakukan mobilisasi massa "melalui kepengurusan PGRI di tingkat Kecamatan Sendana serta Camat Sendana mengundang seluruh guru dan kepala sekolah mulai dari "TK, SD, SMP, dan SMU atau yang sederajat untuk bersilaturahmi dengan Bupati dan juga sekaligus Calon Bupati 2011-2016, dengan Undangan Nomor 012/ORG/Kec. SN/2004/2009/VI/2011 tertanggal 07 Mei 2011 telah ditandatangani oleh Ketua PGRI Kecamatan Sendana Drs.H. Syaharuddin, M, dan diketahui Camat Sendana H. Busri, SE,M.Si, dan bertempat di rumah jabatan Bupati Majene diselenggarakan pada tanggal 08 Mei 2011 jam 19.30 (WITA);

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

4. Bahwa diduga Selain guru dan kepala sekolah di semua tingkatan, ikut juga diundang para pegawai negeri sipil di kecamatan Sendana, baik yang berstatus PNS maupun tenaga honorer, Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
5. Pada tanggal yang sama kurang lebih 300 (tiga ratus) orang guru-guru dan pegawai yang ada di lingkungan Kecamatan Sendana, baik status PNS maupun honorer diberangkatkan dari Kecamatan Sendana ke rumah jabatan Bupati, dengan jarak ± 30-45 km dari ibu kota kabupaten. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah para PNS, baik guru-guru sekolah dan pegawai, serta para tenaga kesehatan, baik status PNS maupun honorer. Hadir juga Camat Sendana H. Busri, SE, M.Si Pit, Kepala UPTD Kecamatan Sendana

Abdul Aziz, Kepala RSUD ibu Rahmi Nus, S. Sos beserta dua orang stafnya yaitu dokter ahli bedah serta dokter ahli bius;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuari perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

6. Beberapa pejabat yang ikut dalam pertemuan tersebut di atas, diminta untuk memberikan sambutan pada acara silaturahmi bertempat di rumah jabatan Bupati. Sambutan pertama disampaikan oleh Camat Sendana H. Busri, SE, M.Si dalam sambutannya sebagaimana dikutip menyampaikan sebagai berikut: "Harapan saya dalam rangka pelaksanaan silaturahmi ini, mari kita menyatukan tekad bulat dalam rangka membangun kerjasama, untuk bersama-sama kita "mengusung kembali" orang tua kita, Bupati kita, pada periode yang akan datang, sebagaimana keinginan pemerintah untuk bekerjasama secara lembaga. Alangkah ganjilnya kalau teman-teman dari PGRI kecamatan lain, sudah lebih awal melakukan silaturahmi di tempat mereka, dengan menyatakan bersama guna menyatukan tekad dan bulat, untuk mendukung bapak Bupati. Mengapa kita tidak menyatakan seperti itu juga pada pertemuan hari ini". Selanjutnya sambutan kedua disampaikan langsung oleh kepala RSUD kabupaten Majerie Rahmi, Nus, S.Sos, dalam sambutannya beliau mengatakan:

"Pada malam hari ini juga dalam pertemuan silaturahmi ini, telah hadir bersama dengan saya, 2 (dua) orang tenaga ahli dari RSUD Kabupaten Majene yaitu dokter ahli pembiusan dari dokter ahli bedah. Saya juga mengajak, pada tanggal 12 Mei nanti untuk menuju ke TPS masing-masing untuk mendukung bapak Bupati kita".

Sambutan yang lainnya juga disampaikan Kalma Katta, S. Sos., MM selaku kepala daerah sekaligus sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalam sambutan tersebut sebagaimana dikutip telah mengintimidasi peserta pertemuan dengan mengatakan:

"Bagi anda yang sudah PNS dan bertugas di wilayah pesisir, harap berhati-hati jangan sampai tiba-tiba dipindah tugaskan ke wilayah pegunungan". Selanjutnya yang menyampaikan pengarahan adalah Ketua PGRI Kabupaten Majene, Mithar Thala Ali, dalam sambutannya menyampaikan "Untuk mendukung Pasangan Calon Kalma-Fahmi yaitu Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nomor urut 3";

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

7. Bahwa dengan demikian PGRI telah bertindak tidak netral dan terlihat dengan jelas-serta nyata keberpihakan PGRI kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini membuat Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan protes secara terbuka di media cetak Radar Sulbar edisi Selasa 10 Mei 2011 halalam 12;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

8. Bahwa menurut Pemohon, pertemuan silaturahmi tersebut merupakan kampanye yang terselubung, karena dilakukan pada malam hari, di mana batas waktu kampanye dengan mengumpulkan massa telah dibatasi waktunya hanya sampai jam 18.00 (WITA). Dan pada hari itu bukan jadwal kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apalagi dilakukan pada saat akan memasuki masa tenang dan atau 1 (satu) hari sebelum masa tenang dan melibatkan PNS dan pejabat-pejabat pemerintahan. Hal ini menurut Pemohon merupakan pelanggaran Pemilukada, dikarenakan pertemuan tersebut menggunakan fasilitas negara dan aparatur pemerintahan. Panwaslukada Kabupaten Majene pernah menerima laporan tidak langsung melalui SMS dan menuju TKP (tempat kejadian Perkara), namun tidak ada barang bukti adanya pertemuan dimaksud dalam SMS tersebut yang bisa diperoleh di TKP, sebagaimana dalam gugatan yang dimaksud;

9. Bahwa pertemuan silaturahmi di rumah jabatan bupati tanggal 8 Mei 2011 telah diketahui Panwaslukada Kabupaten Majene atas laporan tidak langsung masyarakat (melalui SMS), atas laporan tersebut panwaslukada mengundang Tim Koalisi untuk memberikan klarifikasi ke Panwaslukada Kabupaten Majene atas pertemuan dimaksud;

Panwaslukada Kabupaten Majene dengan Nomor Surat 085/Panwaslukada/V/2011, mengundang Tim Koalisi untuk melakukan klarifikasi hari Senin tanggal 9 Mei 2011 dalam hasil klarifikasi tersebut tidak ada satupun keterangan dan barang bukti yang dapat dijadikan bukti panwaslukada dalam mencermati laporan tersebut, sehingga klarifikasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa yang diterima oleh anggota Panwaslukada Drs. Asri Sulaiman dan Bakri Ali,

termasuk bukti-bukti dalam pemantauan saat di terimanya SMS (laporan) dari masyarakat;

Bahwa pernyataan yang dilakukan oleh Kalma Katta, S.Sos, MM, saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah dan sekaligus sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 pada poin 16, sangatlah bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan PemiluKada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengatakan "Bagi anda yang sudah PNS dan bertugas di wilayah pesisir, harap berhati-hati, jangan sampai tiba-tiba dipindah tugaskan ke wilayah pegunungan". Demikian pula dengan Surat Keputusan Nomor 821/BK-DD/77/I/2011 tentang mutasi dan pengangkatan kepala sekolah lingkup pemerintahan Kabupaten Majene. Mutasi ini sebagian berdampak pada salah seorang kepala sekolah SDN yang bernama Syarifuddin Y, S.Pd, sebelumnya dia adalah Kepala Sekolah SDN 7 Binanga, karena dianggap tidak mendukung, dimutasikan ke SDN 41 Pamanggalan Kecamatan-Sehda'na (daerah pegunungan), sedangkan yang mendukungnya akan diberikan promosi jabatan;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

10. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 (WITA) sampai selesai Kalma Katta sebagai salah satu Pasangan Calon kepala daerah telah mengadakan pertemuan/sosialisasi di rumah salah satu warga di lingkungan Binanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur, yang dihadiri sekitar 30 orang dari masyarakat ikut juga dalam pertemuan tersebut ketua PGRI Kabupaten Majene;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

11. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2011, pada pukul 14.00 sampai selesai, Kalma Katta, S.Sos.,MM selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah merobilisasi PNS dan pegawai honorer untuk mengikuti kampanye. PNS yang ikut dan terlihat dalam gambar adalah Rahmat (PNS Perhubungan), Alpar (guru SD), Adnan (PNS Dinas kesehatan), Drs. Taswin Tambaru (Camat Pamboang), Asri Albar (Camat Tammerro'do), dan Staf kantor Bappeda;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

12. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Kepala Satpol PP telah melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP, terutama mereka yang status honorer dengan cara meminta untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
13. Pada tanggal 10 Mei 2011, seluruh pegawai Dinas Perhubungan yang status honorer dikumpulkan di ruang rapat dinas perhubungan, pertemuan tersebut dilaksanakan pada pukul 14.00, dan dipimpin Sekretaris Dinas Alimuddin Dewi, dan Kepala Bidang Perhubungan Darat Muktar, S.Sos. Dalam pertemuan itu diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menandatangani surat pernyataan;
Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
14. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, memasuki masa tenang Panwaslukada dibantu jajarannya terkait (Polisi) melakukan operasi pencopotan atribut kampanye berupa gambar, spanduk, umbul-umbul, dan baliho. Panwaslukada bertindak dengan sangat tegas dan membuka semua atribut Pasangan Calon dengan hanya membuka atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sementara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama sekali tidak dilepas. Tidak mengherankan selama masa tenang sampai pemungutan suara, bahkan setelah rekapitulasi penghitungan suara, mobil-mobil yang di-*branding* dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih utuh dan tidak dilepas sama sekali. *Swiping* yang dilakukan Panwaslukada terhadap semua atribut Pasangan Calon tidak pandang bulu (foto terlampir), dan tetap melarang semua kendaraan yang masih terpasang gambar dan nomor urut diparkir terlebih dahulu hingga batas waktu tanggal 12 Mei 2011 sesuai surat Panwaslukada dengan Nomor 084/Panwaslukada/MN/V/2011 yang ditujukan semua tim Pasangan Calon (bukti terlampir);
15. Bahwa selain atribut kampanye Panwaslukada tidak melakukan pencopotan atribut, berupa spanduk yang memuat foto Calon Nomor Urut 3 (Kalma Katta) yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Majene, baik pada masa tenang hingga masa pemungutan suara, masih terpasang foto Nomor Urut 3

(Kalma Katta), merupakan kampanye terselubung yang berdampak dan berpengaruh terhadap pemilih. Panwaslukada sengaja membiarkan gambar tersebut yang semuanya terpasang di sekolah dasar negeri (SDN) misalnya SDN 16 Baturoro, SDN 17 Camba, SDN 29 Babbabulo, SDN 33 Rawang-Rawang, SDN 22 Balombong, dan SDN 18 Deteng-Deteng serta SDN 6 Balombong;

Panwaslukada dalam pembersihan baliho dibantu oleh Satpol PP dan Polisi, telah membuka secara keseluruhan atribut dan gambar semua Pasangan Calon (Foto terlampir), sedangkan gambar foto Kalma Katta (nomor urut 3) yang terpasang di sekolah, khususnya sekolah dasar (SD) adalah gambar yang dibuat oleh pihak sekolah berkaitan tentang visi misi sekolah yang memuat gambar kepala sekolah dan bupati. Sehingga Panwaslukada sesuai undang-undang bahwa atribut yang tidak berkaitan dengan pemilu tidak masuk dalam ranah Panwaslukada, melainkan Dinas Pendidikan Nasional dan daerah;

16. Bahwa salah seorang anggota PPK Muh. Armin Aras berkampanye mempengaruhi pemilih melalui *facebook* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, seharusnya anggota PPK bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

17. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah merancang sebuah pola "pemenangan sangat rapih" dengan mengeluarkan kartu voucher yang dimodifikasi dalam bentuk kartu anggota Koalisi Mammis. Kartu tersebut digunakan untuk menukarkan uang bagi relawan yang tergabung dalam Koalisi Mammis. Kartu voucher tersebut dibagi kepada semua yang namanya tercantum dalam tim relawan. Distribusi dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama Rp. 30.000, tahap kedua Rp. 50.000, dan tahap ketiga Rp. 100.000. Tahap pertama dilakukan pada bulan Maret, tahap kedua pada bulan Arpil, dan tahap ketiga bulan Mei menjelang hari pemungutan suara. Yang mendistribusikan adalah semua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tahap ketiga semua elemen pemenangan baik kepala dusun dan kepala lingkungan serta jajarannya PNS;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran secara menyeluruh di semua wilayah kabupaten

Majene sebagaimana gugatan yang dimaksud, tapi hanya sebagian kecil pelanggaran sebagaimana dalam rekapitulasi laporan pelanggaran (Bukti terlampir);

18. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 pukul 16.00 (WITA), salah seorang anggota Tim Koalisi Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Majene atas nama Abdullah Pawannari, telah membagi-bagikan uang (amplop) sebesar Rp. 30.000 kepada warga lingkungan Leba Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang; Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
19. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 pukul 21.00 (WITA) salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tak lain Kepala Dusun Onang atas nama Arifin mendatangi Hasbullah dan memberikan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan meminta Hasbullah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada saat bersamaan Jumadil datang dan menyaksikan transaksi tersebut; Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
20. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Burhan yang berprofesi sebagai PNS pada Kantor Puskesmas Pembantu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, yang juga sebagai Kepala Lingkungan Ambawe telah membagi-bagikan uang tunai kepada warga Ambawe sejumlah Rp. 50.000 dan meminta kepada warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3; Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
21. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Saudara Syahrir, S.Pd yang bertempat di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda melaporkan adanya dugaan politik uang (*money politic*) berdasarkan penerimaan laporan Nomor 029/Panwaslukada-MLD/V/2011 ke Panwaslukada Kecamatan Malunda. Saudara Rohani melaporkan Saudara Abdul Jalil salah seorang Tim Koalisi KAMI diduga memberikan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Burhan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan tertulis pengakuan oleh saudara Burhan di atas materai Rp. 6000;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak menerima laporan dari Panwaslukada Kecamatan Malunda dengan alasan laporan tersebut dicabut di kantor Panwaslukada Kecamatan Malunda sebelum ditindaklanjuti ke Gakumdu;

22. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, saudara Rohani yang bertempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda melaporkan adanya dugaan politik uang (*money politic*) berdasarkan penerimaan laporan Nomor 032/Panwaslukada-MLD/V/2011 di kantor Panwaslukada Kecamatan Malunda. Terlapor Saudara Mansyur salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga membagikan uang kepada Larito, Da'di, Bakri, serta Rohani masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak menerima laporan dari Panwaslukada Kecamatan Malunda dengan alasan laporan tersebut dicabut di kantor Panwaslukada Kecamatan Malunda sebelum ditindaklanjuti ke Gakumdu;

23. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Saudara Juriah yang bertempat tinggal di Lingkungan Sasende Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda melaporkan dugaan politik uang (*money politic*) berdasarkan bukti penerimaan laporan Nomor 033/ panwaslukada-MLD/V/2011, Terlapor Saudara Tasdir Staf pada Kantor Kecamatan Malunda salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga memberikan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Juriah dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak menerima laporan dari Panwaslukada kecamatan malunda dengan alasan laporan tersebut dicabut di kantor Panwaslukada Kecamatan Malunda sebelum ditindaklanjuti ke Gakumdu;

24. Bahwa telah diduga terjadi tindakan politik uang (*money politic*) di Dusun Mosso Barat, Desa Lombong Timur, Kecamatan Malunda. Hasriadi Anggora DPRD sebagai Tim Pemenangan Koalisi KAMI diduga sedang menunggu seseorang yang sedang ditugaskan untuk membagi-bagi amplop berisi uang kepada warga;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

25. Bahwa diduga terjadi tindakan politik uang (*money politic*) di Desa Sirindu kecamatan Pamboang, di mana seorang yang bernama BAHIR (A'bana Irwan)

sebagai Tim Pemenangan Koalisi KAMI diduga membagi-bagikan amplop berisi uang tunai ke rumah-rumah warga;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

26. Bahwa terdapat beberapa warga masyarakat yang diduga menerima uang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini terjadi di beberapa desa antara lain Desa Leba, Desa Tubo, Desa Lombo'na Selatan (Kecamatan Tubo Sendana), Desa Buttu, Desa Balombong, Lingkungan Sirindu (Kecamatan Pamboang), Desa Kaloram (Kecamatan Malunda), dan Desa Onang Utara, Pellattoang, Sumakuyu dan Sumaroro. Warga tersebut membuat pernyataan secara tertulis di atas meterai Rp. 6000, diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

27. Tentang Pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara;

Bahwa di TPS 1 Ulidang Kecamatan Tammero'do dua anggota KPPS bernama Rajab dan Unding seorang PNS berpihak dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan proaktif mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, selain itu juga diduga mengantarkan pemilih ke dalam bilik suara dan diduga sebagian dicobloskan surat suaranya, serta diduga secara terang-terangan mengingatkan pada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Panwaslukada menerima laporan dugaan pelanggaran dimaksud, dengan nomor penerimaan 20/Panwaslukada/MN/V/2011, dan diteruskan ke Gakumdu, tetapi dikembalikan karena alasan tidak cukup bukti;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 9 Juni 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Termohon

- a. Permohonan keberatan para Pemohon *error in objecto* karena seluruh dalil keberatan para Pemohon hanya menguraikan hal-hal yang bersifat insiniasi dan prejudis yang merupakan asumsi-asumsi kesalahan pada proses-proses pelaksanaan Pemilukada. Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tata cara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan keberatan para Pemohon *obscuur libel* karena adanya ketidaksesuaian (inkonsistensi) antara posita yang satu dengan posita yang lainnya;
- c. Materi keberatan para Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi karena keberatan para Pemohon hanya menyangkut mengenai pelanggaran administratif –*quod non*-, delik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktik *money politik* dalam proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, sehingga pelanggaran demikian merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Majene untuk menindaklanjutinya;

II. Eksepsi Pihak Terkait

- a. Permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena mengajukan tiga objek permohonan secara bersamaan, yaitu berupa Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 **juncto** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 **juncto** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011;

- b. Permohonan para Pemohon salah pihaknya (*error in persona*) karena salah dalam menyebutkan alamat Termohon yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Majene, padahal Termohon berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 10;
- c. Dalil-dalil para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena hanya merumuskan secara abstrak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- d. Permohonan para Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat hukum karena mempersoalkan mengenai proses Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 tentang terjadinya kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, yaitu antara lain berupa *money politic*, netralitas PNS, dan anak di bawah umur yang mencoblos;
- e. Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena hanya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun tidak sedikitpun menguraikan mengenai hasil perhitungan yang benar menurut para Pemohon;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud sebagai berikut:

[3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon mengenai: **(i)** permohonan keberatan para Pemohon *error in objecto* karena hanya menguraikan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilukada, **(ii)** materi keberatan para Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi karena keberatan para Pemohon hanya menyangkut mengenai pelanggaran administratif berupa praktek *money politic* dalam proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai: **(i)** permohonan para Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat hukum karena mempersoalkan mengenai *money politic*, netralitas PNS, anak di bawah umur yang mencoblos, dan **(ii)** permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena hanya menguraikan mengenai adanya

pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta sama sekali tidak menguraikan mengenai hasil perhitungan yang benar menurut para Pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilu yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan para Pemohon adalah terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yaitu keberatan terhadap Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011. Berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilu untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilu;

[3.5.2] Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan keberatan para Pemohon *obscuur libel* karena adanya ketidaksesuaian (inkonsistensi) antara

posita yang satu dengan posita yang lainnya dan eksepsi Pihak Terkait mengenai dalil permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena hanya merumuskan secara abstrak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki ranah pokok permohonan para Pemohon, sehingga eksepsi *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan para Pemohon;

[3.5.3] Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena mengajukan tiga objek permohonan secara bersamaan, yaitu berupa Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 **juncto** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 **juncto** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011. Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) pada pokoknya menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Majene oleh Termohon dituangkan dalam Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.4] Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon salah pihaknya (*error in persona*) karena salah dalam menyebutkan alamat Termohon yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Majene, padahal alamat Termohon yang benar adalah di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 10. Mahkamah berpendapat bahwa kesalahan dalam menyebutkan alamat Termohon tidak berpengaruh terhadap permohonan para Pemohon, karena pokok sengketa Pemilukada adalah berkaitan mengenai penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal tersebut berbeda dengan sengketa dalam hukum perdata ataupun sengketa dalam hukum tata usaha negara, di mana domisili atau alamat para pihak harus disebutkan dengan jelas, karena alamat tersebut sangat berkaitan dengan pokok permohonan para Pemohon *in casu* pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.4]** tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan para Pemohon berupa Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, para Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada

adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 19/KPTS/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, bertanggal 27 Maret 2011, para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Majene dituangkan dalam Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011; Kamis, tanggal 19 Mei 2011; dan Jumat, tanggal 20 Mei 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 201, pukul 16.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 187/PAN.MK/2011, sehingga

permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 bertanggal 17 Mei 2011 karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) menggunakan institusi pemerintahan untuk memperoleh dukungan politilk dalam Pemilukada, yang dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan bernama Saudara Jamaluddin menyodorkan surat pernyataan kepada para pegawai honorer untuk membuat dukungan kepada Pihak Terkait;
 - b. Kepala Bappeda Kabupatena Majene bernama H. Syamsiar Muchtar, S.Sos., M.Si., melakukan sosialisasi di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang yang dihadiri oleh masyarakat sekitar 40 orang yang sebagian besar adalah PNS dan tenaga honorer;
 - c. Pihak Terkait memobilisasi massa melalui kepengurusan PGRI di tingkat Kecamatan Sendana. Camat Sendana mengundang seluruh guru dan

kepala sekolah di tingkat TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, PNS, dan tenaga honorer untuk bersilaturahmi dengan Pihak Terkait di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene. Hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 300 orang guru-guru dan pegawai di Kecamatan Sendana, Pejabat Kepala Kantor Kecamatan Sendana bernama H. Busri, SE., MS.i, Plt. Kepala UPTD Kecamatan Sendana bernama Abdul Asis, dan Kepala Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Majene bernama Rahmi Nus S.Sos beserta dua dokter. Dalam sambutannya, Camat Sendana dan Kepala RSUD Kabupaten Majene meminta kepada peserta yang hadir untuk mengukung Bupati *incumbent*,

- d. Bupati *incumbent* mengadakan sosialisasi di salah satu rumah warga di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur yang dihadiri sekitar 30 orang dan Ketua PGRI Kabupaten Majene;
 - e. Mobilisasi PNS dan tenaga honorer untuk mengikuti kampanye di lapangan Tammanlassu Rangas Kecamatan Banggae yang dihadiri oleh Rahmad (Pegawai Dinas Perhubungan), Alpar (Guru SD), Adnan (Pegawai Dinas Kesehatan), Drs. Taswin Tambaru (Camat Pamboang), Asri Albar (Camat Tammerodo), dan staf Bappade;
 - f. Kepala Satpol PP melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP yang berstatus sebagai tenaga honorer untuk membuat surat dukungan kepada Pihak Terkait;
 - g. Sekretaris Dinas Perhubungan bernama Alimuddin Dewi dan Kepala Bidang Perhubungan Darat bernama Muhtar, S.Sos mengumpulkan dan mengarahkan tenaga honorer untuk memilih Pihak Terkait dengan membuat surat pernyataan dukungan;
2. Penwaslukada Kabupaten Majene bertindak diskriminasi karena tidak melepas atribut kampanye berupa spanduk yang memuat Pihak Terkait dan Panwaslukada Kabupaten Majene melakukan intimidasi kepada saksi pelapor yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi pelapor telah disumpah dengan meletakkan Al-Quran di atas kepala dari saksi pelapor dimaksud;
 3. Anggota PPK Kecamatan Banggae bernama Muhammad Armin Aras telah melakukan kampanye untuk Pihak Terkait melalui *facebook*;
 4. Tim Pemenangan Pihak Terkait melakukan *money politic* berupa:

- a. Membagikan *voucher* yang dapat ditukar dengan uang untuk dibagikan kepada relawan yang tergabung dalam Koalisi Mammis masing-masing menerima uang sebanyak Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-
- b. Anggota Tim Koalisi pendukung Pihak Terkait dari Partai Hanura Kabupaten Majene bernama Abdullah Pawannari membagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada warga di Lingkungan Leba, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang;
- c. Kepala Dusun Onang yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait bernama Arifin memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Hasbullah untuk memilih Pihak Terkait;
- d. PNS pada Kantor Puskesmas Pembantu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang yang juga sebagai Kepala Lingkungan Ambawe membagikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada warga Ambawe untuk mencoblos Pihak Terkait;
- e. Salah seorang warga di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pengali-ali, Kecamatan Banggae bernama Sakkal dan Rusman membagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada sebelas orang warga di Lingkungan Timbo-Timbo;
- f. Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama Jalil membagikan uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada Murni warga di Lingkungan Tangnga-Tangga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae;
- g. Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama Masyur memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada 4 warga untuk memilih Pihak Terkait;
- h. Staf Kantor Kecamatan Malunda bernama Tasdir membagikan uang sebanyak Rp. 300.000,- kepada Juriah untuk memilih Pihak Terkait;
- i. Tim Pemenangan Koalisi KAMI bernama Asriadi dan Bahir membagikan amplop yang berisi uang kepada warga di Dusun Mosso Barat, Desa Lombong Timur, Kecamatan Malundan dan warga di Desa Sirindo, Kecamatan Pamboang;
- j. Kepala Dusun Puare, Desa Butu, Kecamatan Pamboang bernama Muchtar yang juga sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Abdul Rahman Jasuli untuk memilih Pihak Terkait;

- k. Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan uang kepada warga Desa Leba, Desa Tubo, Desa Lambona Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, warga Desa Buttu, Kecamatan Pamboang, warga Kaloram, Kecamatan Malunda, Desa Balombong Sirindu, Dusun Rawang – Rawang Desa Oneng Utara, Petatoang, Sumakutu dan Baturoro;
5. Terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara tanggal 12 Mei 2011, yaitu:
- a. Ditemukan gambar Pihak Terkait di TPS Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana;
 - b. Mobilisasi 12 anak-anak di bawah umur yang duduk di SD dan SMP oleh guru Sekolah Dasar untuk mencoblos di TPS 1 Dusun Tatibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda;
 - c. Terdapat surat suara di TPS 2 Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur sudah tercoblos pada pihak Terkait;
 - d. Anggota KPPS TPS 1 Desa Ulidang bernama Saudara Rajab dan seorang PNS bernama Saudara Unding bersikap tidak netral mengarahkan dan mengantarkan pemilih dalam bilik suara di TPS tersebut untuk memilih Pihak Terkait;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56, serta mengajukan 41 (empat puluh satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di muka persidangan maupun melalui *video conference* tanggal 6 Juni 2011, tanggal 7 Juni 2011, dan tanggal 8 Juni 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 6 Juni 2011 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22, serta mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal tersebut, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, serta mengajukan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 dan tanggal 8 Juni 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 9 Juni 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*), permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), permohonan para Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon salah pihaknya (*error in persona*), permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat hukum, dan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5.1] sampai dengan paragraf [3.5.4], sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya para Pemohon mempersoalkan mengenai lima pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.13] dalam Pokok Permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) menggunakan institusi pemerintahan untuk memperoleh dukungan politik dalam Pemilukada, yang dilakukan oleh:

- a. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan bernama Saudara Jamaluddin menyodorkan surat pernyataan kepada para pegawai honorer untuk membuat dukungan kepada Pihak Terkait;
- b. Kepala Bappeda Kabupaten Majene bernama H. Syamsiar Muchtar, S.Sos., M.Si., melakukan sosialisasi di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang yang dihadiri oleh masyarakat sekitar 40 orang yang sebagian besar adalah PNS dan tenaga honorer;
- c. Bupati *incumbent* (Kalma Katta) memobilisasi massa melalui kepengurusan PGRI di tingkat Kecamatan Sendana. Camat Sendana mengundang seluruh guru dan kepala sekolah di tingkat TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, PNS dan tenaga honorer untuk bersilaturahmi dengan Pihak Terkait di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene. Hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 300 orang guru-guru dan pegawai di Kecamatan Sendana, Pejabat Kepala Kantor Kecamatan Sendana bernama H. Busri, SE., M.Si, Plt. Kepala UPTD Kecamatan Sendana bernama Abdul Asis, dan Kepala Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Majene bernama Rahmi Nus S.Sos beserta dua dokter. Dalam sambutannya, Camat Sendana dan Kepala RSUD Kabupaten Majene meminta kepada peserta yang hadir untuk mengukung Bupati *incumbent*;
- d. Bupati *incumbent* (Kalma Katta) mengadakan sosialisasi di salah satu rumah warga di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur yang dihadiri sekitar 30 orang dan Ketua PGRI Kabupaten Majene;
- e. Mobilisasi PNS dan tenaga honorer untuk mengikuti kampanye di lapangan Tammanlassu Rangas, Kecamatan Banggae yang dihadiri oleh Rahmad (Pegawai Dinas Perhubungan), Alpar (Guru SD) Adnan (Pegawai Dinas Kesehatan), Drs. Taswin Tambaru (Camat Pamboang), Asri Albar (Camat Tammerodo), dan staf Bappeda;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP yang berstatus sebagai tenaga honorer untuk membuat surat dukungan kepada Pihak Terkait;
- g. Sekretaris Dinas Perhubungan bernama Alimuddin Dewi dan Kepala Bidang Perhubungan Darat bernama Muhtar, S.Sos mengumpulkan dan mengarahkan

tenaga honorer untuk memilih Pihak Terkait dengan membuat surat pernyataan dukungan;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-14.6, Bukti P-12, Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-43, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama **Arief Rianto, Nurtaqyani, S.Pdi, Muhammad Alif, A.Ma.,Pd, Darmawati, Faisal Pukka, Irwanto, Abd. Azis, Subri Kano, S.Pd, M. Abd. Fatta A. Ma.Pd, Arman Nura A. Ma.Pd, Wahyu Adrian, Nur Israrnita, S.Pd, Suharli, S.Pd, Rukiah, dan Nuhayati** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Arief Rianto**, bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene mengintruksikan kepada 20 pegawai honorer untuk mengikuti rapat dalam rangka pengarahannya untuk memilih Pihak Terkait;
2. **Darmawati**, bahwa saksi menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh Ketua PGRI Kabupaten Majene bersama Kalma Kattta (Bupati *incumbent*) di Lingkungan Binangan, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur;
3. **Faisal Pukka**, bahwa saksi ikut hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Majene (H. Syamsiar Mukhtar) untuk meminta dukungan agar memilih Pihak Terkait;
4. **Irwanto**, bahwa kampanye Pihak Terkait di Rengas dihadiri oleh Camat Pamboang, PNS, seorang guru Sekolah Dasar, dan seorang Staf Bappeda Kabupaten Majene;
5. **Abd. Azis**, bahwa saksi adalah pegawai honorer di Kecamatan Malunda yang dipecat oleh Camat Malunda karena tidak bersedia mendukung Pihak Terkait;
6. **Muhammad Alif, A.Ma.,Pd, Subri Kano, S.Pd dan Suharli, S.Pd**, bahwa saksi (Muhammad Alif, A.Ma.,Pd) adalah Kepala SDN 36 Baruga yang dimutasi sebagai Penilik PLS di Banggae, saksi (**Subri Kano, S.Pd**) adalah pengawas TK/SD di Kecamatan Sendana dimutasi menjadi Penilik PLS di Kecamatan Tubo. Saksi (**Suharli, S.Pd**) adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Luaor dimutasi menjadi Penilik PLS. Saksi dimutasi karena tidak mendukung Bupati *incumbent* (Pihak Terkait). Mutasi tersebut telah merugikan saksi karena tunjangan jabatan saksi menjadi hilang dan/atau lebih kecil dari tunjangan jabatan yang sebelumnya;
7. **M. Abd. Fatta A. Ma.Pd**, bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Peralitan Daerah Pesisir yang dimutasi di Sekolah Dasar Negeri 11 Galung

yang letaknya jauh dari tempat tinggal saksi. Mutasi tersebut dilakukan karena tidak bersedia mendukung Pihak Terkait;

8. **Arman Nura A. Ma.Pd, Nur Israrnita, S.Pd dan Nurtaqyani, S.Pd**, bahwa saksi ikut acara sosialisasi di rumah jabatan Bupati Majene yang dihadiri Camat Sendana (Bapak Busri), Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten Majene (Ibu Ramunir), dan 200 orang yang terdiri oleh guru-guru mulai dari TK sampai dengan guru SMA se-Kecamatan Sendana. Pada waktu itu, Camat Sendana menyampaikan sambutan yang pada pokoknya menyatakan, “kegiatan semacam ini telah lebih dahulu dilakukan oleh PGRI dan di Kecamatan Sendana ini yang terakhir yang melaksanakan”. Kepala RSUD Kabupaten Majene dalam sambutannya mengajak peserta yang hadir supaya datang ke TPS pada tanggal 12 Mei 2011 untuk memilih Pihak Terkait. Demikian juga Bupati *incumbent* (Kalma Katta) dalam sambutannya supaya peserta yang hadir merapatkan barisan untuk mendukung Pihak Terkait. Selanjutnya Bupati *incumbent* menjanjikan apabila terpilih lagi menjadi Bupati Majene akan menambah dana pendidikan dan akan melakukan penyegaran terhadap guru-guru, yaitu yang di gunung diturunkan dan yang di bawah dinaikkan;
9. **Wahyu Adrian**, bahwa saksi adalah pegawai lepas pada dinas Perhubungan Kabupaten Mejene yang dipecat oleh Kepala Seksi Dinas Perhubungan karena ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
10. **Rukiah**, bahwa saksi melihat dan mendengar Bupati *incumbent* (Kalma Katta) dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Ketua PGRI Kabupaten Majene. Pada saat itu, Bupati *incumbent* mengatakan apabila terpilih lagi menjadi Bupati Majene akan memperbaiki Raskin;
11. **Nuhayati**, bahwa saksi adalah guru TK Aisyiah Sirindu Kecamatan Banggae yang dimutasi ke TK Dayal Falah Rea-Rea Kecamatan Pamboang karena ikut hadir dalam kampanye yang dilakukan oleh para Pemohon;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Dalil-dalil tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, imajiner, dan pemutarbalikan fakta serta kesimpulan para Pemohon sendiri yang tidak berdasarkan fakta hukum;

- H. Kalma Katta hadir dalam pertemuan/sosialisasi di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang hanya sebagai undangan dan bukan sebagai penyelenggara dalam acara tersebut. H. Kalma Katta tidak pernah menyuruh/memerintahkan PNS ataupun tenaga honorer untuk hadir dalam acara tersebut. Demikian pula pertemuan di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene bukan atas inisiatif H. Kalma Katta dan tidak ada H. Kalma Katta tidak meminta kepada peserta yang hadir untuk memilihnya. Kehadiran Camat Sendana (Busri, S.E., M.Si) pada acara silaturahmi di rumah jabatan tersebut hanya sebatas Pembina PGRI Kecamatan Sendana dan tidak benar yang bersangkutan mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait. Sedangkan kehadiran Direktur RSUD Kabupaten Majene (Hj. Rahmi Noor, S.Sos) ke rumah jabatan Bupati dalam rangka mengantar Dokter Ahli (*Resident Senior*) *Anesthesia* dan Bedah yang baru bertugas di RSUD Kabupaten Majene, sebagai tindak lanjut *memorandum of understanding (MoU)* Pemerintah Kabupaten Majene dengan Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Tidak benar Ketua PGRI Kabupaten Majene (Mithar Thaha Ali) hadir di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene, yang benar adalah Ketua PGRI Kabupaten Majene datang ke rumah jabatan Bupati setelah selesainya pertemuan tersebut;
- Mutasi Kepala Sekolah SDN Nomor 7 Binanga, Kecamatan Sendana menjadi Kepala Sekolah Nomor 41 Pamenggalan, Kecamatan Sendana tidak terkait dengan Pemilukada Kabupaten Majene, karena mutasi merupakan kewenangan penuh dari Bupati atas pertimbangan dan telaah staf dari Dinas Diknas Kabupaten Majene;
- Pihak Terkait tidak pernah mengundang PNS, Camat Pamboang untuk datang dalam kampanye Pihak Terkait tanggal 7 Mei 2011, jikapun benar ada PNS yang datang dalam kampanye tersebut hal tersebut bukan merupakan kesalahan Pihak Terkait, karena kampanye itu dilakukan di sebuah lapangan terbuka, sehingga siapapun dapat masuk, melintas atau melihat adanya kampanye tersebut;
- Tidak benar Kepala Satpol PP melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP, yang benar adalah Kepala Satpol PP pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena isterinya merupakan ipar dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Tidak benar Sekretaris Dinas Perhubungan (Alimuddin Dewi) dan Kepala Bidang Perhubungan Darat (Muhtar, S.Sos) mengumpulkan seluruh pegawai Dinas Perhubungan, terutama tenaga honorer untuk diarahkan memilih Pihak Terkait, yang benar adalah pengumpulan pegawai tersebut dalam rangka kelancaran tugas-tugas lalu lintas yang menjadi tugas bidang perhubungan darat;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-03 sampai dengan Bukti PT-8, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama **H. Syarifuddin B, Lukman, Mithar Thala Ali, Hj. Rahmi Noor, Jamaluddin, H. Syamsiar Muchtar, Saharuddin M. S.Pd, H. Busri, Drs. Abdul Hamid, MM., Asri Albar, Taswin, dan Alimuddin Dewi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **H. Syarifuddin B**, bahwa tidak benar Bupati *incumbent* (Kalma Katta) memerintahkan kepada seluruh camat untuk memilihnya;
2. **Lukman**, bahwa pada saat saksi berada di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene, saksi melihat ada pertemuan guru-guru dan saksi memberikan semangat kepada Bapak Bupati dan peserta yang hadir;
3. **Mithar Thala Ali**, bahwa saksi adalah Ketua PGRI Kabupaten Majene, tidak benar saksi hadir dalam acara sosialisasi di Lingkungan Binanga. Kehadiran guru-guru yang tergabung dalam PGRI dalam acara tersebut tidak sepengetahuan saksi;
4. **Hj. Rahmi Noor**, bahwa saksi adalah Direktur RSUD Kabupaten Majene, kehadiran saksi di rumah jabatan Bupati untuk melaporkan dan memperkenalkan dua orang dokter bedah dan *Resident Anesthesia* yang bertugas di RSUD Kabupaten Majene;
5. **Jamaluddin**, bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene yang tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tunjangan fungsional kepada guru;
6. **H. Syamsiar Muchtar**, bahwa saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene telah menyampaikan Surat Edaran Bupati Nomor 800/45/2011, bertanggal 21 April 2011 kepada seluruh PNS mengenai netralitas PNS dalam Pemilukada Kabupaten Majene;
7. **Saharuddin M. S.Pd**, bahwa saksi adalah Ketua PGRI Kecamatan Sendana menghadiri acara silaturahmi di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene

bersama-sama dengan anggota PGRI Kecamatan Sendana. Acara silaturahmi dengan Bapak Bupati tersebut merupakan kegiatan rutin yang merupakan realisasi dari program kerja bupati kepada camat, dinas, dan organisasi yang terkait. Acara silaturahmi di rumah jabatan Bupati Majene tersebut tidak diketahui dan tidak seizin Ketua PGRI Kabupaten;

8. **H. Busri**, bahwa saksi adalah Camat Sendana yang juga sebagai Pembina PGRI Kecamatan Sendana hadir di rumah jabatan Bupati Majene bersama-sama dengan Ketua dan Anggota PGRI Kecamatan Sendana. Tidak benar dalam pertemuan tersebut ada ajakan atau arahan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait;
9. **Drs. Abdul Hamid, MM**, bahwa mutasi dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong. Mutasi tersebut telah sesuai prosedur, karena didasarkan atas usulan dari pengawas SD, Kepala UPTD dan dilanjutkan ke BKD Kabupaten Majene;
10. **Asri Albar**, bahwa saksi adalah Camat Tammerodo yang berada pada kampanye Pihak Terkait karena tempat tugas saksi berdekatan dengan tempat kampanye tersebut. Tidak benar saksi memakai atribut kampanye Pihak Terkait;
11. **Taswin**, bahwa saksi adalah Camat Pamboang berada di tempat kampanye Pihak Terkait tidak disengaja karena terjebak macet;
12. **Alimuddin Dewi**, bahwa saksi tidak pernah mengarahkan PNS maupun anggota patroli untuk memilih Pihak Terkait. Hingga saat ini belum ada tenaga patroli atau tenaga sukarela yang dicoret namanya terkait Pemilukada Kabupaten Majene;

Setelah meneliti dan mencermati Bukti P-8.1 berupa rekaman video, Mahkamah tidak dapat mengetahui mengenai isi rekaman dimaksud karena menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya mengenai Bukti P-9.1 berupa Surat PGRI Kecamatan Sendana yang ditandatangani oleh Ketua PGRI Kecamatan Sendana dan diketahui Camat Sendana bertanggal 07 Mei 2011, perihal Undangan yang ditujukan kepada Kepala TK, SD/MI/SMP/MTs/SMA se-Kecamatan Sendana yang berisi kunjungan silaturahmi anggota PGRI Kecamatan Sendana dengan Bupati Kabupaten Majene bertempat di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene, jika dihubungkan dengan keterangan saksi para Pemohon bernama **Arman Nura A. Ma.Pd, Nur Israrnita, S.Pd dan Nurtaqyani, S.Pd** yang diperkuat dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama **Lukman, Saharuddin,**

M.S.,Pd, H. Busri, Mahkamah meyakini kebenaran dalil para Pemohon bahwa telah terjadi pertemuan antara anggota PGRI se-Kecamatan Sendana dengan Bupati Kabupaten Majene di rumah jabatan Bupati Majene. Menurut Mahkamah, pertemuan anggota PGRI Kecamatan Sendana dengan Bupati Kabupaten Majene di rumah jabatan Bupati Majene yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2011 atau menjelang pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Majene tanggal 12 Mei 2011 ada kaitannya untuk pemenangan Bupati *incumbent* (Pihak Terkait) dalam Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011. Sekalipun menurut Mahkamah dalil para Pemohon tersebut terbukti menurut hukum, namun harus pula dinilai apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut bersifat tersruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara para Pemohon. Mahkamah menilai bahwa pertemuan di rumah jabatan Bupati Majene yang diadakan oleh PGRI Kecamatan Sendana dengan Bupati *incumbent* merupakan tindakan yang direncanakan dengan matang untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Majene. Namun demikian, pertemuan tersebut hanya dilakukan oleh anggota PGRI Kecamatan Sendana, sehingga sifat tersruktur tersebut hanya bersifat lokal karena hanya terjadi di Kecamatan Sendana dan tidak dilakukan secara tersruktur oleh anggota PGRI Kabupaten Majene. Hal itu sebagaimana diterangkan oleh saksi Pihak Terkait bernama Mithar Thala Ali, Ketua PGRI Kabupaten Majene yang menerangkan saksi tidak hadir dan tidak mengetahui adanya pertemuan antara guru-guru di Kecamatan Sendana dengan Bupati *incumbent* di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene tanggal 8 Mei 2011. Selanjutnya, oleh karena pertemuan tersebut hanya bersifat lokal di Kecamatan Sendana, maka sifat masif tidak terpenuhi dalam pelanggaran tersebut. Untuk menilai apakah ada sifat masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara para Pemohon dapat dilihat dalam Bukti P-1 = Bukti T-9 = Bukti PT-1 berupa Model DB –KWK.KPU berikut Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Pemohon I memperoleh 14.105 suara, Pemohon II memperoleh 16.729 suara, dan Pihak Terkait memperoleh 33.533 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon I dan Pihak Terkait berjumlah 19.428 suara dan selisih suara antara Pemohon II dan Pihak Terkait berjumlah 16.804 suara. Apabila selisih suara para Pemohon tersebut dihubungkan dengan Bukti T-17 berupa Model DA-KWK-KPU berikut Lampiran Model DA 1-KPU.KWK bahwa jumlah DPT di Kecamatan Sendana berjumlah 14.303, sehingga apabila pelanggaran yang terbukti di Kecamatan

Sendana tersebut dilakukan pemungutan suara ulang, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara para Pemohon;

Mengenai Bukti P-14 berupa rekaman video, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran kampanye karena bukti *a quo* hanya berisi rekaman video kampanye salah satu pasangan calon, di mana pembawa acara dalam kampanye tersebut menyilahkan Bapak Sonhadi Gani untuk menyampaikan doa;

Terhadap dalil para Pemohon lainnya, yaitu mengenai: **(i)** Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan bernama Saudara Jamaluddin menyodorkan surat pernyataan kepada para pegawai honorer untuk membuat dukungan kepada Pihak Terkait; **(ii)** Kepala Bappeda Kabupaten Majene bernama H. Syamsiar Muchtar, S.Sos., M.Si., melakukan sosialisasi di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang yang dihadiri oleh masyarakat sekitar 40 orang yang sebagian besar adalah PNS dan tenaga honorer; **(iii)** Bupati *incumbent* mengadakan sosialisasi di salah satu rumah warga di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur yang dihadiri sekitar 30 orang dan Ketua PGRI Kabupaten Majene; **(iv)** Mobilisasi PNS dan tenaga honorer untuk mengikuti kampanye di lapangan Tammanlassu Rangas Kecamatan Banggae yang dihadiri oleh Rahmad (Pegawai Dinas Perhubungan), Alpar (Guru SD), Adnan (Pegawai Dinas Kesehatan), Drs. Taswin Tambaru (Camat Pamboang), Asri Albar (Camat Tammerodo), dan staf Bappade; **(v)** Kepala Satpol PP melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP yang berstatus sebagai tenaga honorer untuk membuat surat dukungan kepada Pihak Terkait; **(vi)** Sekretaris Dinas Perhubungan bernama Alimuddin Dewi dan Kepala Bidang Perhubungan Darat bernama Muhtar, S.Sos mengumpulkan dan mengarahkan tenaga honorer untuk memilih Pihak Terkait dengan membuat surat pernyataan dukungan, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut, karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Bukti P-37 berupa Pengangkatan Tenaga Guru Honorer/Wiyata Bhakti Tahun Pelajaran 2004-2005, Bukti P-38 berupa Pengangkatan Tenaga Guru dan Bujang Sekolah Honorer pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 4 Galung-Galung Tahun Pelajaran 2009/2010, dan Bukti P-54 berupa Pengangkatan Tenaga Harian Lepas/Sukarela pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majena Tahun 2005, sama sekali tidak ada relevansinya dengan Pemilukada Kabupaten Majene karena Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer dan Tenaga Harian

tersebut dilakukan antara tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009. Demikian juga Bukti P-12, Bukti P-40, dan Bukti P-51 berupa Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Majene, Bukti P-39 berupa Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Penilik, Bukti P-53 berupa Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Majene, dan Bukti P-52 berupa Lampiran Keputusan Bupati Majene mengenai nama-nama guru/kepala sekolah dalam jabatan baru, menurut Mahkamah apabila meneliti dan mencermati bukti-bukti Pemohon *a quo*, pada dasarnya mutasi tersebut dalam jabatan yang sama, yang membedakan hanya tempat di mana tugas baru itu berada. Seandainya pun ada mutasi dalam jabatan yang baru, misalnya Pengawas SD dan/atau Kepala Sekolah SD menjadi Penilik PLS, maka bukti *a quo* tidak cukup digunakan untuk membenarkan atau membuktikan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, karena untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran *a quo* harus didukung dengan bukti-bukti lain bahwa mutasi tersebut digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bernama Subri Kano, S.Pd, dan Suharli, S.Pd, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon *a quo*, karena keterangan saksi Pemohon mengenai mutasi kepada yang bersangkutan didasarkan pada asumsi atau dugaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang lain. Lagi pula menurut Mahkamah, mutasi sebagaimana tercantum dalam Bukti P-12, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-51, Bukti P-53, dan Bukti P-52 sama sekali tidak ada kaitannya dengan ada atau tidaknya dukungan kampanye kepada Pihak Terkait, karena mutasi tersebut dilakukan antara tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011, padahal menurut Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 bahwa pelaksanaan kampanye dilakukan pada tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011, sehingga mutasi tersebut dilakukan sebelum jadwal pelaksanaan kampanye;

Demikian pula, mengenai Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-43 menurut Mahkamah sama sekali tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan para Pemohon *a quo* dan bukti-bukti *a quo* tidak jelas untuk membuktikan dalil para Pemohon yang mana, karena bukti-bukti para Pemohon tersebut hanyalah

merupakan Keputusan Bupati Majene berisi nama-nama tenaga operasional pengelola administrasi PAD dan Perkantoran, nama-nama tenaga operasional patroli pengawasan dan penertiban lalu lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene, serta Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berisi mengenai nama-nama tenaga operasional pemungut retribusi, tenaga patroli, dan administrasi pengelola operasi PAD dan operasional penerangan keliling Kabupaten Majene. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Panwaslukada Kabupaten Majene bertindak diskriminasi karena tidak melepas atribut kampanye berupa spanduk yang memuat Pihak Terkait dan Panwaslukada Kabupaten Majene melakukan intimidasi kepada saksi pelapor berupa penyempahan dengan Al-Quran yang diletakkan di atas kepala saksi pelapor sebelum memberikan keterangan di Panwaslu. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17, tanpa mengajukan saksi:

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pihak Terkait telah membantu tugas-tugas dari Panwaslukada untuk membersihkan atribut kampanye berupa gambar, spanduk, umbul-umbul, dan baliho yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Majene. Bahkan H. Kalma Katta selaku Bupati Kabupaten Majene telah mengeluarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga dan Atribut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kabupaten Majene;
- Spanduk yang masih terpasang di beberapa SDN Kabupaten Majene merupakan spanduk layanan masyarakat yang telah terpasang jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada yang hanya berisi anjuran kepada siswa sekolah agar tertib berlalu lintas serta menjaga kebersihan lingkungan. Spanduk tersebut bukanlah alat peraga kampanye karena foto yang terpampang dalam spanduk tersebut bukanlah foto Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan foto Bupati Kabupaten Majene bersama Kepala Sekolah dengan logo gambar Tutwuri Handayani;

- Gambar pasangan calon yang terpasang di mobil merupakan inisiatif pribadi pendukung dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait, bahkan sampai saat ini gambar pasangan calon tersebut masih terpasang di mobil yang bersangkutan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-11 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Panwaslukada Kabupaten Majene juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Panwaslukada telah melakukan *sweeping* terhadap semua atribut pasangan calon dan tetap melarang semua kendaraan yang masih terpasang gambar dan nomor urut. Hal tersebut sesuai Surat Panwaslukada Nomor 084/Panwaslukada/ MN/V/2011 yang ditujukan kepada semua tim pasangan calon;
- Panwaslukada tidak melakukan pencopotan atribut kampanye berupa spanduk yang memuat foto Calon Nomor Urut 3 di SDN karena hal tersebut dibuat sendiri oleh pihak sekolah berkaitan visi-misi sekolah yang memuat gambar kepala sekolah dan bupati, sehingga berdasarkan Undang-Undang, Panwaslukada tidak melakukan penertiban atribut yang tidak berkaitan dengan Pemilu. Penertiban atribut tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Daerah;

Setelah meneliti dan mencermati Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17 berupa foto Pihak terkait yang ditempel di mobil, spanduk di beberapa SD yang bergambar Pihak Terkait bertuliskan "Cinta dan Mendukung Berlalulintas", menurut Mahkamah bukti-bukti *a quo* tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan para Pemohon, karena foto Pihak Terkait tersebut tidak dipasang di tempat-tempat umum, melainkan dipasang di mobil-mobil pribadi milik pemilih, sehingga hal tersebut masih dianggap wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga foto Pihak Terkait bersama-sama dengan Kepala Sekolah dan siswa SD tidak berkaitan dengan atribut kampanye, karena keberadaan Pihak Terkait dalam spanduk tersebut dalam rangka sosialisasi tertib berlalu lintas;

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan anggota PPK Kecamatan Banggae bernama Muhammad Armin Aras telah melakukan kampanye untuk Pihak Terkait melalui *facebook*. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-18, serta tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberadaan yang bersangkutan di *facebook* dalam kapasitas selaku pribadi M. Armin Aras dan tidak mengemban amanah dan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banggae Timur. Termohon tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh M. Armin Aras, sehingga tidak melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan karena tidak ada pihak yang melaporkan mengenai hal tersebut. Seandainya pun benar M. Armin Aras melakukan hal tersebut maka tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara para Pemohon. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-6 serta tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti P-18 ditemukan fakta hukum bahwa M. Armin Aras dalam *facebook*-nya telah menampilkan foto yang diduga Pasangan Pihak Terkait yang pada pokoknya *facebook* tersebut berisi dukungan kepada Pihak Terkait. Menurut Mahkamah bahwa sekalipun benar M. Armin Aras dalam *facebook* tersebut bersikap tidak netral karena memihak salah satu pasangan calon, namun tidak dapat diketahui dan dipastikan seberapa besar efek *facebook* tersebut dalam mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya karena tidak diketahui pula siapakah dan berapakah jumlah penduduk Kabupaten Majene yang telah mampu mengakses dan mendukung isi *facebook* tersebut. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Tim Pemenangan Pihak Terkait melakukan *money politic* berupa:

- a. Membagikan *voucher* yang dapat ditukar dengan uang untuk dibagikan kepada relawan yang tergabung dalam Koalisi Mammi masing-masing menerima uang sebanyak Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-
- b. Anggota Tim Koalisi pendukung Pihak Terkait dari Partai Hanura Kabupaten Majene bernama Abdullah Pawannari membagikan amplop yang berisi uang

- sebanyak Rp. 30.000,- kepada warga di Lingkungan Leba Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang;
- c. Kepala Dusun Onang yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait bernama Arifin memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Hasbullah untuk memilih Pihak Terkait;
 - d. PNS pada Kantor Puskesmas Pembantu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang yang juga sebagai Kepala Lingkungan Ambawe membagikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada warga Ambawe untuk mencoblos Pihak Terkait;
 - e. Salah seorang warga di Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pengali-ali, Kecamatan Banggae bernama Sakkal dan Rusman membagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada sebelas orang warga di Lingkungan Timbo-Timbo;
 - f. Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama Jalil membagikan uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada Murni, warga di lingkungan Tangnga-Tangga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae;
 - g. Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama Masyur memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada 4 warga untuk memilih Pihak Terkait;
 - h. Staf Kantor Kecamatan Malunda bernama Tasdir membagikan uang sebanyak Rp. 300.000,- kepada Juriah untuk memilih Pihak Terkait;
 - i. Tim Pemenangan Koalisi KAMI bernama Asriadi dan Bahir membagikan amplop yang berisi uang kepada warga di Dusun Mosso Barat, Desa Lombong Timur, Kecamatan Malundan dan warga di Desa Sirindo, Kecamatan Pamboang;
 - j. Kepala Dusun Puare, Desa Butu, Kecamatan Pamboang bernama Muchtar yang juga sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Abdul Rahman Jasuli untuk memilih Pihak Terkait;
 - k. Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan uang kepada warga Desa Leba, Desa Tubo, Desa Lambona Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, warga Desa Buttu, Kecamatan Pamboang, warga Kaloram, Kecamatan Malunda, Desa Balombong Sirindu, Dusun Rawang-Rawang Desa Oneng Utara, Petatoang, Sumakutu dan Baturoro;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-32, serta saksi-saksi bernama **Nurmila, Rais, Bahtiar S, Juriah,**

Hasbi, Suharli, S.Pd, Mardiana, Rahman, Burhan, Hamsa, Hamzah, Rusman, Sakur, Darwis, Ahmadia, Murni, Iswan, Jarta, Hasmi, Musliadi, Muhammad Radi, dan Jumadil pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Nurmila, Rais, Juriah, Hasbi, Mardiana, Burhan, Hamzah, Rusman, Darwis, Ahmadia, Murni, Jarta, Hasmi, Musliadi, dan Muhammad Radi**, bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- dari Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama dari Hasri (Ketua Partai Golkar Kabupaten Majene), Mukhtar (Kepala Dusun Puare Desa Simbang), Tasdir, M. Tasrin, Jalil, M. Tahir, Acong, Hamzah, Syarif, Jalil Sholeh, Abdul Wahid, Arifin (Kepala Dusun Onang);
2. **Bahtiar S, Hamsa, Iswan, dan Jumadil**, bahwa saksi melihat Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama Asradi (salah satu anggota Partai Bintang Reformasi) membagikan uang sebanyak Rp. 30.000, - kepada tujuh warga di Mosso Barat, Jalil membagikan kepada Burhan sebanyak Rp. 250.000,-, membagikan beras sebanyak 10 liter kepada Yanaita, Arifin membagikan uang kepada Hasbullah dan Radi;
3. **Rahman dan Sakur**, bahwa saksi melaporkan Mukhtar dan Acong kepada Panwas mengenai pembagian uang kepada Sualiman, Rais, dan Rusman;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil para Pemohon mengenai *money politic* berupa pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, Abdullah Pawannari (Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Majene), Arifin (Kepala Dusun Onang), Burhan (PNS pada Kantor Puskesmas Pembantu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang yang juga menjabat sebagai Kepala Lingkungan Ambawe), Najmiah alias Amma Afiah, Rusman, Jalil, Abdul Jalil, Mansyur, Tasdir (Staf Kantor Kecamatan Malunda), Asriadi (Anggota DPRD Kabupaten Majene), Bahir alias Abana Irwan, dan Muchtar (Kepala Dusun Puare yang juga Pengurus Partai Golkar). Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12 sampai dengan Bukti PT-27, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama **Ahmad, S.Pd, Abdullah Pawannari, Hasiming, Herman, Suaib, Zainuddin, Arifin, Hasbullah, Burhanuddin, Najmiah, Rusman, Abd. Jalil Saleh, Abdul Jalil, Mansyur, Tasdir, Abdul Wahid alias Abana Irwan, dan Muhtar** yang pada pokoknya

menyatakan tidak benar saksi membagikan amplop yang berisi uang kepada orang-orang sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Setelah meneliti dan mencermati Bukti P-19 berupa Kartu Tanda Anggota Koalisi Mammis atas nama Burhan, Bukti P-20.1, Bukti P-20.2, Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-25, Bukti P-27, dan Bukti P-28 berupa surat Panwas mengenai penerimaan laporan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Majene berikut Berita Acara Klarifikasi di bawah sumpah atau tidak di bawah sumpah, Bukti P-26, Bukti P-32.1 sampai dengan Bukti P-32.17 berupa surat pernyataan, menurut Mahkamah Bukti P-19 tidak jelas untuk membuktikan mengenai apa, karena bukti tersebut hanya berupa kartu anggota Koalisi Mammis. Bukti 20.1, Bukti P-20.2, Bukti P-22 sampai dengan Bukti 25, Bukti P-27, dan Bukti P-28 belum dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil para Pemohon, karena bukti *a quo* hanya berupa penerimaan laporan dari Panwas mengenai adanya pelanggaran *money politic* yang belum dapat dipastikan apakah benar telah terjadi pelanggaran *money politic* oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya. Bukti P-29 berupa rekaman video, Bukti P-30.1 sampai dengan Bukti P-30.3 berupa rekaman video wawancara dengan warga dengan bahasa daerah, Bukti P-26, Bukti P-32.1 sampai dengan Bukti P-32.17 berupa surat pernyataan, menurut Mahkamah bukti-bukti *a quo* tidak serta merta dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan para Pemohon, karena rekaman video dan surat pernyataan tidak dinyatakan sendiri oleh yang bersangkutan dalam persidangan ataupun dinyatakan di hadapan pejabat yang berwenang;

Terlepas dari penilaian hukum tersebut, seandainya pun benar, *-quad non-*dalil para Pemohon mengenai adanya *money politic*, hal demikian hanya terjadi di tempat-tempat tertentu saja dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak terorganisir untuk mewakili kepentingan pasangan calon yang mana. Hal demikian terlihat dari keterangan saksi-saksi Pihak Terkait yang pada pokoknya sama sekali tidak ada hubungan ataupun menjadi Tim Sukses Pihak Terkait. Demikian juga apabila dinilai dari jumlah uang diterima oleh saksi-saksi para Pemohon dengan jumlah yang berbeda-beda, yaitu menerima uang antara Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-. Bahkan ada saksi para Pemohon yang menerima uang dengan jumlah yang tidak wajar yaitu menerima uang Rp. 250.000,- dan Rp. 300.000,-. Hal demikian menunjukkan bahwa pemberian uang tersebut dilakukan bukan untuk

kepentingan salah satu pasangan calon. Mencermati keterangan saksi Pihak Terkait bernama Tasdir, menurut Mahkamah peminjaman uang sebanyak Rp. 300.000,- oleh yang bersangkutan kepada Juriah telah dipolitisir sebagai perbuatan *money politic*. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara tanggal 12 Mei 2011, yaitu:

- a. Ditemukan gambar Pihak Terkait di TPS Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana;
- b. Mobilisasi 12 anak-anak di bawah umur yang duduk di SD dan SMP oleh guru Sekolah Dasar untuk mencoblos di TPS 1 Dusun Tattibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda;
- c. Terdapat surat suara di TPS 2 Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur sudah tercoblos pada Pihak Terkait;
- d. Anggota KPPS TPS 1 Desa Ulidang bernama Saudara Rajab dan seorang PNS bernama Saudara Unding bersikap tidak netral dengan mengarahkan dan mengantarkan pemilih dalam bilik suara di TPS tersebut untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-36, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Juslan**, **Rusliady**, **Ronald** dan **Ibrahim** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Juslan** dan **Ibrahim**, bahwa KPPS TPS 1 Ulidang selalu mendampingi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Jumlah pemilih yang didampingi oleh KPPS berjumlah 95% dari jumlah DPT di TPS tersebut
2. **Rusliady**, bahwa saksi melihat sekitar 13 anak di bawah umur yang masih sekolah di SD dan SMP ikut memilih di TPS 1 Tattibajo;
3. **Ronald**, bahwa saksi pemilih di bawah umur yang duduk di kelas 6 SD ikut memilih di TPS 1 Tattibajo Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda bersama-sama dengan 13 orang lainnya yang masih di bawah umur;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil para Pemohon mengenai adanya gambar Pihak Terkait di TPS 1 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo

Sendana, mobilisasi 12 anak-anak di bawah umur oleh guru untuk mencoblos di TPS 1 Dusun Tattibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, surat suara di TPS 2 Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur telah tercoblos untuk Pihak Terkait. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-5, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama **Basir, S.Ag., Abd. Rajab T, Jalaluddin,** dan **Abd. Azis** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Basir, S.Ag**, bahwa ada satu surat suara di TPS 02 Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae yang rusak pada saat seorang pemilih hendak mencoblos, namun surat suara tersebut telah diganti dengan yang baru;
2. **Abd. Rajab T** dan **Jalaluddin**, bahwa tidak benar Anggota KPPS TPS 01 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo mengarahkan ataupun mempengaruhi pemilih di TPS tersebut untuk memilih Pihak Terkait;
3. **Abd. Azis**, bahwa tidak benar ada pemilih di bawah umur di TPS 01 Tattibajo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda. Benar ada pemilih di TPS 01 Tattibajo yang bernama Ronal, namun Ronal tersebut berusia 17 tahun dan bukan Ronald yang berusia 13 tahun sebagaimana keterangan saksi para Pemohon;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-36 ditemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti para Pemohon tersebut adalah berupa Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Surat Pernyataan, dan Rekaman Video. Terhadap bukti-bukti para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Tanda Bukti Penerimaan Laporan belum dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Seandainya pun benar para Pemohon membuat laporan mengenai pemilih di bawah umur kepada Panwaslukada, hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup dan berdasarkan alat bukti untuk kemudian dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut terkait pelanggaran dimaksud. Bukti P-34 berupa Tanda Bukti Laporan sama sekali tidak menunjukkan dan membuktikan mengenai adanya pemilih di bawah umur. Demikian pula Bukti P-35.1 sampai dengan Bukti P-35.5 berupa Surat Pernyataan mengenai pemilih di bawah umur, menurut Mahkamah kekuatan bukti mengenai surat pernyataan telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.23], sehingga *mutatis mutandis* bukti para Pemohon *a quo* telah pula turut dipertimbangkan. Sekalipun para Pemohon dalam persidangan mengajukan saksi pemilih di bawah umur yang masih duduk di kelas 6 SD bernama Ronald yang di

TPS 1 Tattibajo Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, namun keterangan saksi yang bersangkutan telah terbantahkan oleh keterangan saksi Termohon bernama Abd. Azis yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar di TPS 1 Tattibajo Desa Sambabo ada pemilih yang bernama Ronal, tetapi Ronal tersebut berusia 17 tahun. Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti T-22 berupa DPT TPS 1 Desa Sambabo, ditemukan fakta hukum bahwa benar keterangan saksi Termohon tersebut bahwa Ronal yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Sambabo adalah lahir tahun 1994 atau berusia 17 tahun;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai anggota KPPS TPS 1 Desa Ulidang bernama Saudara Rajab dan seorang PNS bernama Saudara Unding bersikap tidak netral dengan mengarahkan dan mengantarkan pemilih dalam bilik suara di TPS tersebut untuk memilih Pihak Terkait, yang dibuktikan dengan Bukti P-36 berupa rekaman video dan saksi-saksi bernama **Juslan** dan **Ibrahim** yang pada pokoknya menyatakan petugas KPPS selalu mengantar pemilih yang memilih di bilik suara dan jumlah pemilih yang diantarkan oleh petugas KPPS sebanyak 95 % dari jumlah DPT di TPS 1 Desa Ulidang. Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti P-36, ditemukan fakta hukum bahwa benar pemilih yang mencoblos di bilik suara (bilik suara terbuka) diantar atau ditemani oleh petugas KPPS, namun Mahkamah tidak melihat adanya pengarahan dari petugas KPPS kepada pemilih untuk mencoblos salah satu pasangan calon. Dalam rekaman video tersebut terlihat petugas KPPS mengantarkan pemilih hanya sekedar untuk memberikan pelayanan kepada pemilih. Apabila meneliti dan mencermati Bukti T-3 berupa Model C-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut tidak menang mutlak, karena hanya terdapat selisih 56 suara untuk Pemohon I dan 24 suara untuk Pemohon II dengan perolehan suara Pemohon Terkait (Pemohon I memperoleh 55 suara, Pemohon II memperoleh 87 suara, dan Pihak Terkait memperoleh 111 suara), sehingga seandainya pun benar, - *quad non* - petugas KPPS dalam mengantarkan pemilih di bilik suara tersebut disertai dengan pengarahan kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait, hal tersebut tidak mengubah pendirian pemilih untuk memilih pasangan calon. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para

Pemohon tidak terbukti mempengaruhi perolehan suara terkait secara signifikan sehingga harus dikesampingkan;

4. **KONKLUSI**

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. **AMAR PUTUSAN**

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi